

**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 34 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PKK-BLU) wajib menggunakan standar pelayanan yang ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kewenangannya;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang diperlukan adanya Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang melalui Peraturan Menteri Perhubungan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3687);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4502);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
7. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;
8. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

11. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P Tahun 2007;
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.05/2007 tentang Persyaratan Administratif Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Tahun 2014 Nomor 615);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 644);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN PENERBANGAN (BP3) PALEMBANG

Pasal 1

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang merupakan pedoman pelayanan yang wajib dilakukan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang dalam penyelenggaraan kegiatan pelayanan kepada masyarakat berupa Pendidikan dan Pelatihan Penerbang.

82

Pasal 2

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, meliputi dasar hukum, persyaratan, sistem, mekanisme, dan prosedur, jangka waktu, penyelesaian, biaya/tarif, produk pelayanan, sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, kompetensi pelaksanaan, pengawasan internal, penanganan pengaduan, saran dan masukan, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan, serta evaluasi kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, wajib diterapkan secara penuh pada tahun 2016.

Pasal 4

- (1) Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang yang telah diterapkan secara penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, wajib dievaluasi dan diperbaiki secara berkelanjutan oleh Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang.
- (2) Hasil evaluasi dan perbaikan Standar Pelayanan pada Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Menteri Perhubungan.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2016

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Maret 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 486

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620620 198903 2 001

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR :

TANGGAL :
.....

BAB 1

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyediaan sumber daya manusia dibidang keudaraan sesuai dengan standar Internasional adalah merupakan tugas pokok dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dibidang penerbangan yang diamanatkan dalam Penetapan Menteri Perhubungan Nomor KM. 43 tahun 2005 KM. 47 Tahun 2005 dan KM. 60 tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengembangan SDM Perhubungan. Guna wewujudkan proses pendidikan dan pelatihan secara teratur dan terarah agar menghasilkan lulusan yang berkualitas maka dipandang perlu menetapkan Standar Pelayanan Pelaksanaan Diklat di BP3 Palembang.

Standar pelayanan yang disusun memiliki indikator - indikator dalam pencapaiannya yaitu mutu lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau, ketersediaan pelayanan dan kepuasan, tanpa meninggalkan aspek legalitas dalam pelaksanaannya dan mengedepankan pelayanan yang baik kepada pelanggan.

1.1 Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

Maksud disusunnya Standar Pelayanan BP3 Palembang untuk menjamin akses dan mutu pelayanan kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan diklat wajib sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan dan tolok ukur yang ingin dipenuhi khususnya dalam pelayanan penyelenggaraan pendidikan disetiap jenis bidang penerbangan, yang dilaksanakan dengan memperhatikan kualitas lulusan, ketepatan waktu, biaya terjangkau dan kepuasan pengguna jasa diklat .

1.2.2. Tujuan

Tujuan disusunnya Standar pelayanan BP3 Palembang adalah untuk mendapatkan pedoman yang baku dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi yang akhirnya akan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi diklat dalam memberikan pelayanan masyarakat khususnya peserta didik secara optimal dengan mengutamakan customer satisfaction (kepuasan Pelanggan).

1.2 Ruang Lingkup

Ruang lingkup Standar pelayanan pelaksanaan diklat di BP3 Palembang meliputi :

1. Diklat PKP-PK
2. Diklat Aviation Security
3. Diklat Teknik Bandar Udara
4. Diklat Apron Movement Control
5. Diklat Marshaller
6. Kawasan Bandar Udara
7. Dangerous Goods
8. Foam Tender Operation and Defensive Driving
9. Breathing Apparatus
10. Pemandu Garbarata
11. Aircraft Escape Training
12. ICAO English Language Proficiency

Yang pelaksanaannya terdiri dari beberapa komponen yaitu :

1. Dasar Hukum
2. Persyaratan
3. Sistem, Mekanisme dan Prosedur
4. Jangka Waktu Penyelesaian
5. Biaya/tarif
6. Produk Pelayanan
7. Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas
8. Kompetensi Pelaksana
9. Pengawasan Internal



10. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
11. Jumlah Pelaksana
12. Jaminan Pelayanan
13. Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan
14. Evaluasi Kinerja Pelaksana

BAB II

PENGERTIAN, PRINSIP DAN KOMPONEN STANDAR PELAYANAN

A. Pengertian

Dalam petunjuk teknis ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang-undangan bagi setiap warga dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Penyelenggara pelayanan publik.
2. Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
3. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja Penyelenggara pelayanan publik yang berada dilingkungan institusi Penyelenggara Negara, Korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.



4. Standar pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggara pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
5. Maklumat pelayanan adalah pernyataan tertulis yng berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan.
6. Masyarakat adalah seluruh pihak, baik warga negara maupun penduduk sebagi perseorangan, kelompok, maupun badan hukum yang berkedudukan sebagai penerima manfaat pelayanan publik, baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Pihak terkait adalah pihak yang dianggap kompeten dalam memberikn masukan terhadap penyusunan Standar Pelayanan.
8. Pelaksana pelayanan publik yang selanjutnya disebut pelaksana adalah pejabat, pegawai, petugas, dan setiap orang yang bekerja di dalam organisasi penyelenggara yang bertugas melaksanakan tindakan atau serangkaian tindakan pelayanan publik.

B. Prinsip

Dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

1. Sederhana. Standar Pelayanan yang mudah dimengerti , mudah didikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya terjangkau bagi masyarakat maupun Penyelenggara.
2. Konsistensi. Dalam penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan harus memperhatikan ketetapan dalam menaati waktu, prosedur, persyaratan, dan penetapan biaya pelayanan yang terjangkau.
3. Persitipatif. Penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan.



4. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam Standar Pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten kepada pihak yang berkepentingan.
5. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai perkembangan kebijakan dan kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan.
6. Transparansi. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses dan diketahui oleh seluruh masyarakat.
7. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan dapat menjangkau semua masyarakat yang berbeda status ekonomi, jarak lokasi geografis, dan perbedaan kapabilitas fisik dan mental.

C. Komponen

Komponen Standar Pelayanan adalah komponen yang merupakan unsur-unsur administrasi dan manajemen yang menjadi bagian dalam sistem dan proses penyelenggaraan pelayanan publik.

Berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, setiap Standar Pelayanan dipersyaratkan harus mencantumkan komponen sekurang-kurangnya meliputi:

1. Dasar Hukum, adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyelenggaraan pelayanan.
2. Persyaratan, adalah syarat (dokumen tau hal lain) yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.
3. Sistem, mekanisme, dan prosedur, adalah tata cara dan pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
4. Jangka waktu penyelesaian, adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.



5. Biaya/tarif, adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
6. Produk Pelayanan, adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
7. Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas, adalah peralatan dan fasilitas yang diperlukan dalam penyelenggara pelayanan, termasuk peralatan dan fasilitas pelayanan bagi kelompok rentan.
8. Kompetensi pelaksana, adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman.
9. Pengawasan internal, adalah sistem pengendalian intern dan pengawasan langsung yang dilakukan oleh pimpinan satuan kerja atau atasan langsung pelaksana.
10. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.
11. Jumlah pelaksanaan, adalah tersedianya pelaksana sesuai dengan beban kerja. Informasi mengenai komposisi atau jumlah petugas yang melaksanakan tugas sesuai pembagian dan uraian tugasnya.
12. Jaminan pelayanan, adalah memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan Standar Pelayanan.
13. Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan, adalah dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, risiko, dan keragu-raguan.
14. Evaluasi kinerja pelaksana, adalah penilaian untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan Standar pelayanan.

Dalam penyusunan, penetapan, dan penerapan Standar Pelayanan, untuk setiap jenis pelayanan sekurang-kurangnya meliputi 14 komponen tersebut. Apabila dipandang perlu, sesuai dengan karakteristik pada jenis atau penyelenggaraan pelayanan tertentu ,

maka dimungkinkan untuk menambah atau melengkapi komponen lain dalam pengembangan Standar Pelayanan. Selain itu sebagai upaya harmonisasi antar Peraturan Perundang-undangan maka penyusunan komponen Standar Pelayanan perlu memperhatikan Peraturan Perundangan lain yang terkait dengan penyusunan Standar Pelayanan seperti Standar Pelayanan (SPM), Standar Teknis Sektor, *Standar Operating Procedures* (SOP) dan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK).

BAB III IDENTIFIKASI KONDISI SAAT INI

Tujuan dari identifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan saat ini atau yang sedang berjalan adalah untuk mengenali, mendata dan mengetahui sejauh mana kondisi atau kapasitas/kemampuan dari unsur-unsur organisasi dan atau fungsi manajemen yang terkait dengan Komponen Standar Pelayanan yang akan disusun dalam penyelenggaraan pelayanan. Unsur-unsur organisasi tersebut diantaranya yang terkait dengan: kelembagaan, SDM, sarana prasarana, anggaran, system dan prosedur, serta aspek-aspek lainnya yang ada atau terjadi pada saat itu. Metode yang digunakan dalam mengidentifikasi kondisi penyelenggaraan pelayanan dapat dilakukan dengan cara observasi; mempelajari, mencermati, dan meneliti berbagai praktik kebijakan dan/atau implementasi peraturan yang terkait dan mendasari penyelenggaraan pelayanan.

Hasil dari identifikasi akan menjadi bahan analisis dan pertimbangan dalam penyusunan Rancangan Standar Pelayanan. Hal-hal yang diidentifikasi dalam proses penyusunan Standar pelayanan, antara lain meliputi:

- a. Tugas, fungsi, dan dasar hukum kelembagaan;
- b. Jenis pelayanan, produk pelayanan, masyarakat, dan pihak terkait;
- c. Mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya dan waktu;
- d. Sarana prasarana dan anggaran;
- e. Jumlah dan kompetensi SDM;
- f. Pengawasan internal;
- g. Penanganan pengaduan, saran dan masukan;
- h. System jaminan pelayanan dan jaminan keamanan; dan
- i. Aspek-aspek lain yang terkait dengan komponen Standar pelayanan

Untuk memudahkan proses dalam identifikasi, perlu dilakukan langkah pendataan dan pencatatan informasi dengan menggunakan alat bantu Lembar Kerja, sebagai berikut:

A. IDENTIFIKASI TUGAS, FUNGSI, KEWENANGAN DAN DASAR HUKUM KELEMBAGAAN

Proses identifikasi ini dilakukan dengan dipandu melalui beberapa pertanyaan, antara lain :

- 1) Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan;
- 2) Apa saja yang dimiliki/dilaksanakan oleh organisasi (unit/satuan kerja pelayanan);
- 3) Bagaimana bentuk/struktur, tugas, fungsi, dan kewenangan dari kelembagaan satuan kerja pelayanan yang ada saat ini;
- 4) Instansi/unit/Satker mana saja yang terkait dengan proses penyelenggaraan pelayanan dari jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya;
- 5) Peraturan/ketentuan apa saja yang terkait dan mendasari dengan kewenangan penyelenggaraan pada jenis pelayanan yang akan disusun Standar pelayanannya.



Tabel – 1

Tugas , Fungsi, Kewenangan dan Dasar Hukum Kelembagaan

No.	Unsur/Aspek Manajemen	Uraian	Dasar Hukum/ ketentuan yang terkait
1.	Tugas dan Fungsi	<p>BP3 Palembang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan sesuai standard dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Dalam melaksanakan tugasnya BP3 Palembang menyelenggarakan fungsi :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Penyusunan rencana dan program pendidikan dan pelatihan2. Pelaksanaan pemberian materi perkuliahan, pembelajaran dan praktek-praktek di laboratorium, simulator dan bengkel serta praktek kerja lapangan3. Pengembangan kurikulum, system dan metode serta sumber-sumber pembelajaran4. Pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan ilmu pelayaran;	PM. 18 thn 2014

		<p>5. Pelaksanaan bimbingan peserta pendidikan dan pelatihan;</p> <p>6. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;</p> <p>7. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan;</p> <p>8. Pengelolaan unit penunjang BP3 Palembang;</p> <p>9. Pengembangan Sistem Manajemen Mutu BP3 Palembang.</p>	
2.	Kewenangan menyelenggarakan jenis pelayanan	<p>Diklat Utama yang terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diklat PKP-PK 2. Diklat Aviation Security 3. Diklat Teknik Bandar Udara 4. Diklat Apron Movement Control 5. Diklat Marshaller 6. Diklat Kawasan Bandar Udara 7. Diklat Dangerous Goods 8. Diklat Foam Tender Operation and Defensive Driving 9. Diklat Breathing Apparatus 10. Diklat Pemandu Garbarata 11. Diklat Aircraft Escape Training 	PK.04/BPSDM-2014

		12. Diklat ICAO English Language Proficiency	
3.	Instansi/Unit/Satker yang terkait dengan penyelenggaraan Pelayanan	BPSDM Perhubungan Udara dan PPSDM Perhubungan Udara	

B. IDENTIFIKASI JENIS PELAYANAN, PRODUK PELAYANAN, MASYARAKAT DAN PIHAK TERKAIT

Setiap jenis pelayanan wajib dilakukan penyusunan standar pelayanan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan pada unit/Satker pelayanan. Berdasarkan tugas, fungsi, dan kewenangan organisasi unit/satker pelayanan, perlu diidentifikasi untuk di ketahui jenis-jenis pelayanan apa saja diselenggarakan oleh unit/instansi yang bersangkutan.

Pada unit/satker Pelayanan Terpadu Satu Pintu, didalamnya terdapat aneka jenis pelayanan, maka masing-masing jenis pelayanan harus disusun standar pelayanannya.

Selanjutnya untuk memudahkan proses identifikasi aspek jenis pelayanan dan masyarakat dapat dipandu dgn menjawab pertanyaan, antara lain:

- 1) Apa produk pelayanan yang diselenggarakan atau dihasilkan, dan yang di berikan kepada masyarakat atau instansi lain sesuai tugas fungsi;
- 2) Apa dasar hukum dalam penyelenggaraan pada setiap jenis pelayanan tersebut;
- 3) Siapa pengguna produk layanan baik yang langsung maupun tidak langsung menggunakan dari hasil penyelenggaraan pelayanan tersebut;
- 4) Apa atau siapa pengguna layanan: masyarakat umum instansi lain, atau internal;
- 5) Siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan produk pelayanan yang diberikan.

Proses identifikasi pada saat ini sekaligus dapat di manfaatkan untuk mengidentifikasi apa dan siapa pemangku kepentingan yang terkait dengan jenis pelayanan yang akan disusun standar pelayanan-nya.

Selanjutnya jawaban atau hasil penelitian/ kajian dari masing-masing pertanyaan tersebut di atas dibuat catatan untuk dituangkan dalam tabel – 2 sebagai berikut:

Tabel – 2

Jenis Pelayanan, Produk Pelayanan, Masyarakat dan Pihak Terkait

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggara n Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
1.	Diklat PKP-PK	a. Basic PKP-PK b. Junior PKP-PK c. Senior PKP-PK	a. PK.04/BPSD MP -2014 b. SKEP. c. KP.420 Tahun 2011 d. KP. 002 Tahun 2012	a. PT. Angkasa Pura b. Dirjen Perhubungan Udara c. Perusahaan Penerbangan d. BPSDMP	- Direktorat Keamanaan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara - PPSDM Perhubungan Udara.
2.	Diklat Aviation Security (AVSEC)	a. Basic AVSEC b. Junior AVSEC c. Senior AVSEC	a. PK.04/BPSD MP-2014 b. KP. 002 Tahun 2012 c. KP. 481 Tahun 2012 d. KP. 63 Tahun 2014	a. PT. Angkasa Pura b. Dirjen Perhubungan Udara c. Perusahaan Penerbangan d. BPSDMP	- Direktorat Keamanaan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara - PPSDM Perhubungan Udara.
3.	Diklat Personel Bandar Udara Teknik Bandar Udara	a. Fasilitas Sisi Udara b. Fasilitas Sisi Darat	a. SKEP/280/V /2011 b. KP. 436 Tahun 2011 c. KP. 20 Tahun 2015	a. PT. Angkasa Pura b. Dirjen Perhubungan Udara c. Perusahaan Penerbangan	- Direktorat Keamanaan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara - PPSDM Perhubungan

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraa n Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
					Udara.
4.	Apron Movement Control	Apron Movement Control (AMC)	a. SKEP/280/V/2011 b. KP. 436 Tahun 2011 c. KP. 20 Tahun 2015	a. PT. Angkasa Pura b. Dirjen Perhubungan Udara c. Perusahaan Penerbangan	- Direktorat Keamanaan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara PPSDM Perhubungan Udara.
5.	Marshaller	Marshaller	a. SKEP/280/V/2011 b. KP. 436 Tahun 2011 c. KP. 20 Tahun 2015	a. PT. Angkasa Pura b. Dirjen Perhubungan Udara c. Perusahaan Penerbangan	- Direktorat Keamanaan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara - PPSDM Perhubungan Udara.
6.	Kawasan Bandar Udara	KBU	a. SKEP/280/V/2011 b. KP. 436 Tahun 2011	a. PT. Angkasa Pura b. Dirjen Perhubungan Udara c. Perusahaan Penerbangan	- Direktorat Keamanaan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara - PPSDM Perhubungan Udara.
7.	Dangerous Goods	Dangerous Goods	a. PK.04/BPSD MP-2014 b. KP. 002 Tahun 2012	a. PT. Angkasa Pura b. Dirjen Perhubungan Udara	- Direktorat Keamanaan Penerbangan

13

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggara n Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
			c. KP. 481 Tahun 2012 d. KP. 63 Thn 2014	c. Perusahaan Penerbangan	- Kantor Otoritas Bandar Udara - PPSDM Perhubungan Udara.
8.	Foam Tender Operation and Defensive Driving (FTODD)	FTODD	a. PK.04/BPSD MP -2014 b. KP.420 Tahun 2011 c. KP. 002 Tahun 2012	a. PT. Angkasa Pura b. Dirjen Perhubungan Udara c. Perusahaan Penerbangan	- Direktorat Keamanaan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara - PPSDM Perhubungan Udara.
9.	Breathing Apparatus	Breathing Apparatus	a. PK.04/BPSD MP -2014 b. KP.420 Tahun 2011 c. KP. 002 Tahun 2012	a. PT. Angkasa Pura b. Dirjen Perhubungan Udara c. Perusahaan Penerbangan	- Direktorat Keamanaan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara - PPSDM Perhubungan Udara.
10	Pemandu Garbarata	Pemandu Garbarata	a. PK.04/BPSD MP -2014 b. KP. 436 Tahun 2011	a. PT. Angkasa Pura b. Dirjen Perhubungan Udara c. Perusahaan Penerbangan	- Direktorat Keamanaan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara - PPSDM Perhubungan Udara.

No	Jenis Pelayanan	Produk Pelayanan	Dasar Hukum Penyelenggaraa n Layanan	Masyarakat / Pengguna Layanan	Pihak Terkait
11	Aircraft Escape Training	Aircraft Escape Training	a. PK.04/BPSD MP -2014 b. CASR 142	a. PT. Angkasa Pura b. Dirjen Perhubungan Udara c. Perusahaan Penerbangan	- Direktorat Keamanaan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara - PPSDM Perhubungan Udara.
12	ICAO English Language Proficiency	ICAO English Language Proficiency	PK.04/BPSDMP -2014	a. PT. Angkasa Pura b. Dirjen Perhubungan Udara c. Perusahaan Penerbangan	- Direktorat Keamanaan Penerbangan - Kantor Otoritas Bandar Udara - PPSDM Perhubungan Udara.



C. IDENTIFIKASI MEKANISME DAN PROSEDUR, PERSYARATAN, BIAYA DAN WAKTU

Untuk mengidentifikasi mekanisme dan prosedur, persyaratan, biaya, dan waktu penyelenggaraan pelayanan pada saat ini, dapat dilakukan dengan mempelajari, mencermati, meneliti kondisi prosedur persyaratan, biaya dan waktu pelayanan yang telah di berlakukan saat ini.

Setiap jenis pelayanan diidentifikasi seluruh aktifitasnya, dan urutan/langkah kegiatan pelayanannya. Dimulai sejak kegiatan awal melayani ketika masyarakat datang, diproses menurut prosedur layanan sampai selesai menerima pelayanan. Pada proses ini perlu dicatat siapa saja pelaksana/petugas/meja/simpul yang terlibat menyelesaikan setiap tahapan pekerjaan tersebut. Juga dicatat bagaimana peran masing-masing pelaksanan/petugas melakukan pekerjaan apa dalam proses penyelesaian pelayanan tersebut dan memerlukan waktu beberapa menit/jam.

Setelah melakukan pengamatan dan mempelajari, meneliti dan mencatat realita, kemudian hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-3 berikut:



Tabel – 3

Mekanisme dan Prosedur, Persyaratan, Biaya, dan Waktu

Unit/Satker Pelayanan :

Jenis Pelayanan :

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
1.	Diklat PKP-PK a. Basic PKP-PK b. Junior PKP-PK c. Senior PKP-PK	<ul style="list-style-type: none"> • Basic PKP-PK <ul style="list-style-type: none"> a. Pria; b. Usia minimal 17 tahun; c. Sehat jasmani dan rohani; d. Pendidikan formal SLTA. • Junior PKP-PK <ul style="list-style-type: none"> a. Pria; b. Usia minimal 17 tahun; c. Sehat jasmani 	<pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>	a. Basic PKP-PK (Rp.31.720.00,-) b. Junior PKP-PK (Rp.31.390.00,-)	a. Basic PKP-PK <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori : 156 Jampel • Pembelajaran Praktek: 180 Jampel b. Junior PKP-PK <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori: 166 Jampel • Pembelajaran 	Subbag TU, Fasilitas, Penyelenggara, KJF, PMMD, DPUK.

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		<p>dan rohani;</p> <p>d. Pendidikan Formal SLTA;</p> <p>e. Memiliki sertifikat Basic PKP-PK</p> <p>• Senior PKP-PK</p> <p>a. Pria;</p> <p>b. Usia minimal 17 tahun;</p> <p>c. Sehat jasmani dan rohani;</p> <p>d. Pendidikan Formal SLTA;</p> <p>e. Memiliki sertifikat Junior PKP-PK</p>		<p>c. Senior PKP-PK (Rp.31.180.000,-)</p>	<p>n Praktek: 160 Jampel</p> <p>c. Senior PKP-PK</p> <p>• Pembelajaran Teori: 150 Jampel</p> <p>• Pembelajaran Praktek: 160 Jampel</p>	

www.regulasip.com


No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		<p>c. Memahami Kesamaptaa n</p> <p>d. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat</p> <p>e. Memiliki sertifikat Basic AVSEC</p> <p>• Senior AVSEC</p> <p>a. Berijazah minimum SLTA atau sederajat</p> <p>b. Sehat jasmani dan rohani;</p> <p>c. Memahami Kesamaptaa n</p>	<pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) D -- Tidak --> C </pre>	c. Senior AVSEC (Rp.20.538.150,-)	<p>c. Senior AVSEC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori 134 Jampel • Pembelajaran Praktek 14 Jampel 	

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		d. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat e. Memiliki sertifikat Junior AVSEC				
3.	DIKLAT TEKNIK BANDAR UDARA - Fasilitas Sisi Darat - Fasilitas Sisi Udara	a. Usia min 18 thn b. Pend Min SMK bangunan, D1, D2, D3 Teknik Sipil /Arsitek/ atau sejenisnya c. Sehat Jasmani & Rohani d. Berkelakuan baik dibuktikan	<pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>	<ul style="list-style-type: none"> Fasilitas Sisi Darat (Rp.33.082.000,-) Fasilitas Sisi Udara (Rp.33.082 	a. Fasilitas Sisi Darat • Pembelajaran Teori 290 Jampel • Pembelajaran Praktek 114 Jampel b. Fasilitas Sisi Udara	Subbag TU, Seksi Fasilitas, Penyelenggara, KJF, PMMD, DPUK.


No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		dengan SKCK dari kepolisian setempat		.000,-)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori 298 Jampel • Pembelajaran Praktek 130 Jampel 	
4.	DIKLAT APRON MOVEMENT CONTROL (AMC)	a. Pendidika n Min SLTA/ Sederajat b. Sehat Jasmani & Rohani	<pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>	a. Diklat AMC (Rp. 22.150.000,-)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori 82 Jampel • Pembelajaran Praktek 76 Jampel 	Subbag TU, Seksi Fasilitas, Penyelenggara, KJF, PMMD, DPUK.

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
5.	DIKLAT MARSHALLE R	a. Pend Min SLTA/ Sederajat b. Sehat Jasmani & Rohani	<pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) D -- Tidak --> B </pre>	Marshaller (Rp.26.860.000,-)	a. Bidang : Pembelajaran Teori : 28 Jampel Praktek : 38 Jampel	Subbag TU, Seksi Fasilitas, Penyelengar a, KJF, PMMD, DPUK.


No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
6.	DIKLAT KAWASAN BANDAR UDARA (KBU)	a. Pend Min SLTA/ Sederajat b. Sehat Jasmani & Rohani	<pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>	Kawasan Bandar Udara (Rp.9.150.000,-)	Bidang Pembelajaran Teori : 40 Jampel Praktek : 14 Jampel Ekstrakurikuler : 40 Jampel	Subbag TU, Seksi Fasilitas, Penyelenggara, KJF, PMMD, DPUK.


No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
7.	DIKLAT INITIAL DANGEROUS GOODS TYPE A dan TYPE B	a. Pend Min SLTA/ Sederajat b. Sehat Jasmani & Rohani	 <pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>	<p>Dangerous Goods Type A Initial : (Rp.12.689.125,-)</p> <p>Dangerous Goods Type B Initial : (Rp 11.206.375,-)</p>	<p>Bidang : Pembelajaran</p> <p>Teori : 56 Jampel Praktek : 6 Jampel</p>	<p>Subbag TU, Seksi Fasilitas, Penyelenggara, KJF, PMMD, DPUK.</p>

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
8.	DIKLAT FOAM TENDER OPERATION AND DEFENSIVE DRIVING	<p>a. Personil PKP-PK yang memiliki minimal Sertifikat Junior PKP- PK</p> <p>b. Umur minimal 18 tahun</p> <p>c. Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna (dibuktikan dengan surat keterangan dokter)</p>	<pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>	FTODD (Rp.9.408.000,-)	<p>Bidang : Pembelajaran Teori : 22 Jampel Praktek : 30 Jampel</p>	Subbag TU, Seksi Fasilitas, Penyelenggara, KJF, PMMD, DPUK.

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
9.	DIKLAT BREATHING APPARATUS OPERATION	<p>a. Sehat Jasmani dan tidak buta warna dibuktikan dengan surat sehat dari dokter pemerintah</p> <p>b. Memiliki sertifikat pelatihan basic PKP-PK</p> <p>c. Tinggi minimal 165 cm dan usia minimal 18 tahun</p> <p>d. Memiliki ijazah terakhir SMA (IPA) atau SMK (elektro, mesin, listrik dan otomotif)</p>	 <pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>	Breathing Apparatus (Rp.9.730.000,-)	<p>Bidang : Pembelajaran</p> <p>Teori : 22 Jampel</p> <p>Praktek : 52 Jampel</p>	Subbag TU, Seksi Fasilitas, Penyelenggara, KJF, PMMD, DPUK.

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
		e. Jenis kelamin Laki-laki bagi PNS pengangkatan setelah tahun 2012				
10	DIKLAT PEMANDU GARBARATA	a. Pend Min SLTA/ Sederajat b. Sehat Jasmani & Rohani	<pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>	Pemandu Garbarata (Rp.26.850.000,-)	Bidang : Pembelajaran Teori : 40 Jampel Praktek : 60 Jampel	Subbag TU, Seksi Fasilitas, Penyelenggara, KJF, PMMD, DPUK.

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
11	DIKLAT AIRCRAFT ESCAPE TRAINING	a. Pend Min SLTA/ Sederajat b. Sehat Jasmani & Rohani c. Usia minimal 18 (delapan belas) tahun	 <pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>	Aircraft Escape Training (Rp.6.100.00 0,-)	Bidang : Pembelajaran Teori : 13 Jampel Praktek : 27 Jampel	Subbag TU, Seksi Fasilitas, Penyelengar a, KJF, PMMD, DPUK.

No	Produk Layanan	Persyaratan Pelayanan	Mekanisme dan Prosedur	Biaya	Waktu	Penanggung jawab
12	DIKLAT ICAO ENGLISH LANGUAGE PROFIENCY	a. Pendidikan Penerbang dan ATC b. Sehat Jasmani & Rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter	 <pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>	ICAO English Language Profiency (Rp.13.450.00,-)	Bidang : Pembelajaran Teori : 28 Jampel Praktek : 38 Jampel	Subbag TU, Seksi Fasilitas, Penyelenggara, KJF, PMMD, DPUK.

D. IDENTIFIKASI SARANA, PRASARANA DAN ANGGARAN

Tahapan selanjutnya adalah melakukan identifikasi terhadap sarana dan prasarana serta dukungan anggaran yang digunakan unit/satker/Instansi dalam tugas penyelenggaraan pelayanan. Dalam tahap ini perlu mengenali dan mendata meliputi apa saja dan berapa jumlah/kapasitas sarana dan prasarana yang tersedia untuk aktifitas penyelenggaraan pelayanan. Beberapa jumlah anggaran belanja/biaya dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pada semua produk layanan dalam tahun anggaran yang lalu dan tahun yang bersangkutan.

Setelah melakukan pengamatan, mempelajari, dan mendata mengenai kondisi ketersediaan sarana, prasarana, dan dukungan anggaran, selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel - 4 berikut:

Tabel – 4
Sarana Prasarana dan Anggaran

No	Produk Layanan	Sarana Prasarana Pelayanan	Anggaran	Keterangan
1.	DIKLAT PKP-PK a. Basic PKP-PK b. Junior PKP-PK c. Senior PKP-PK	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Ruang Kelas 5 unit @ 20 2. Ruang Asrama a. Asrama Alfa 1 Unit (27) b. Asrama Brafo 1 Unit (24) c. Asrama Charlie 1 Unit (24) d. Asrama Delta 1 Unit (30) e. Asrama Echo 1 Unit (60) 3. Ruang Makan 1 unit (80) 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit	a. Basic PKP-PK (Rp.31.720.00,-) b. Junior PKP-PK (Rp.31.390.00,-) c. Senior PKP-PK (Rp.31.180.00,-)	- Kondisi Baik - Sumber anggaran DIPA

		<p>6. Gedung laboratorium :</p> <p>a. Lab. Komputer 1 unit (20)</p> <p>b. Multimedia 1 unit (20)</p> <p>c. Lab. Elektronika 1 unit (5)</p> <p>d. Lab. Bahasa 1 unit (20)</p> <p>e. Lab. Avsec 1 unit (6)</p> <p>f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20)</p> <p>7. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>8. Ruang Simulator</p> <p>a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)</p> <p>b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)</p> <p>c. Fixed wings Simulator</p> <p>d. Smoke Chamber</p> <p>e. HUET Simulator</p> <p>9. Peralatan Pelatihan Lainnya</p> <p>Kendaraan PKP-PK 3 unit (1/unit)</p>		
2.	<p>a. DIKLAT AVSEC</p> <p>1. Basic AVSEC</p> <p>2. Junior</p>	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <p>1. Ruang Kelas 5 unit @ 20</p> <p>2. Ruang Asrama</p> <p>a. Asrama Alfa 1 Unit (27)</p> <p>b. Asrama Brafo 1 Unit (24)</p>	<p>a. Basic AVSEC</p> <p>(Rp. 21.300.000,-)</p>	<p>- Kondisi Baik</p> <p>- Sumber anggaran DIPA</p>

	<p>AVSEC</p> <p>3. Senior</p> <p>AVSEC</p>	<p>c. Asrama Charlie 1 Unit (24)</p> <p>d. Asrama Delta 1 Unit (30)</p> <p>e. Asrama Echo 1 Unit (60)</p> <p>3. Ruang Makan 1 unit (80)</p> <p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit</p> <p>5. Ruang Aula/auditorium 1 unit</p> <p>6. Gedung laboratorium :</p> <p> a. Lab. Komputer 1 unit (20)</p> <p> b. Multimedia 1 unit (20)</p> <p> c. Lab. Elektronika 1 unit (5)</p> <p> d. Lab. Bahasa 1 unit (20)</p> <p> e. Lab. Avsec 1 unit (6)</p> <p> f. Lab Teknik Bandara 1 unit (5)</p> <p>7. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>8. Ruang Simulator</p> <p> a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)</p> <p> b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)</p> <p> c. Fixed wings Simulator</p> <p> d. Smoke Chamber</p> <p> e. HUET Simulator</p>	<p>b. Junior</p> <p>AVSEC</p> <p>(Rp.26.860.000,-)</p> <p>c. Senior</p> <p>AVSEC</p> <p>(Rp.20.538.150,-)</p>	
--	--	---	---	--

3.	<p>DIKLAT TEKNIK BANDAR UDARA</p> <p>1. Fasilitas Sisi Darat</p> <p>2. Fasilitas Sisi Udara</p>	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <p>1. Ruang Kelas 5 unit @ 20</p> <p>2. Ruang Asrama</p> <p>a. Asrama Alfa 1 Unit (27)</p> <p>b. Asrama Brafo 1 Unit (24)</p> <p>c. Asrama Charlie 1 Unit (24)</p> <p>d. Asrama Delta 1 Unit (30)</p> <p>e. Asrama Echo 1 Unit (60)</p> <p>3. Ruang Makan 1 unit (80)</p> <p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit</p> <p>5. Ruang Aula/auditorium 1 unit</p> <p>6. Gedung laboratorium :</p> <p>a. Lab. Komputer 1 unit (20)</p> <p>b. Multimedia 1 unit (20)</p> <p>c. Lab. Elektronika 1 unit (5)</p> <p>d. Lab. Bahasa 1 unit (20)</p> <p>e. Lab. Avsec 1 unit (6)</p> <p>f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20)</p> <p>7. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>8. Ruang Simulator</p> <p>a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)</p>	<p>FSD : (Rp. 33.082.000,-)</p> <p>FSU : (Rp. 33.082.000,-)</p>	<p>- Kondisi Baik</p> <p>- Sumber anggaran DIPA</p>
----	---	---	---	---

B

		b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3) c. Fixed wings Simulator d. Smoke Chamber e. HUET Simulator		
4.	DIKLAT APRON MOVEMENT CONTROL (AMC)	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Ruang Kelas 5 unit @20 2. Ruang Asrama a. Asrama Alfa 1 Unit (27) b. Asrama Brafo 1 Unit (24) c. Asrama Charlie 1 Unit (24) d. Asrama Delta 1 Unit (30) e. Asrama Echo 1 Unit (60) 3. Ruang Makan 1 unit (80) 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit 6. Gedung laboratorium : a. Lab. Komputer 1 unit (20) b. Multimedia 1 unit (20) c. Lab. Elektronika 1 unit (5) d. Lab. Bahasa 1 unit (20) e. Lab. Avsec 1 unit (6) f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20)	(Rp 22.150.000,-)	- Kondisi Baik - Sumber anggaran DIPA

		<p>7. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>8. Ruang Simulator</p> <p>a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)</p> <p>b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)</p> <p>c. Fixed wings Simulator</p> <p>d. Smoke Chamber</p> <p>e. HUET Simulator</p>		
5.	DIKLAT MARSHALER	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <p>1. Ruang Kelas 5 unit @20</p> <p>2. Ruang Asrama</p> <p>a. Asrama Alfa 1 Unit (27)</p> <p>b. Asrama Brafo 1 Unit (24)</p> <p>c. Asrama Charlie 1 Unit (24)</p> <p>d. Asrama Delta 1 Unit (30)</p> <p>e. Asrama Echo 1 Unit (60)</p> <p>3. Ruang Makan 1 unit (80)</p> <p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit</p> <p>5. Ruang Aula/auditorium 1 unit</p> <p>6. Gedung laboratorium :</p> <p>a. Lab. Komputer 1 unit (20)</p> <p>b. Multimedia 1 unit (20)</p> <p>c. Lab. Elektronika 1 unit (5)</p> <p>d. Lab. Bahasa 1 unit (20)</p>	(Rp 26.860.000,-)	<p>- Kondisi Baik</p> <p>- Sumber anggaran DIPA</p>

		<p>e. Lab. Avsec 1 unit (6)</p> <p>f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20)</p> <p>7. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>8. Ruang Simulator</p> <p>a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)</p> <p>b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)</p> <p>c. Fixed wings Simulator</p> <p>d. Smoke Chamber</p> <p>e. HUET Simulator</p>		
6.	DIKLAT KAWASAN BANDAR UDARA	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <p>1. Ruang Kelas 5 unit @20</p> <p>2. Ruang Asrama</p> <p>a. Asrama Alfa 1 Unit (27)</p> <p>b. Asrama Brafo 1 Unit (24)</p> <p>c. Asrama Charlie 1 Unit (24)</p> <p>d. Asrama Delta 1 Unit (30)</p> <p>e. Asrama Echo 1 Unit (60)</p> <p>3. Ruang Makan 1 unit (80)</p> <p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit</p> <p>5. Ruang Aula/auditorium 1 unit</p> <p>6. Gedung laboratorium :</p> <p>a. Lab. Komputer 1 unit (20)</p> <p>b. Multimedia 1 unit (20)</p>	(Rp 9.150.000,-)	<p>- Kondisi Baik</p> <p>- Sumber anggaran DIPA</p>

13

		<p>c. Lab. Elektronika 1 unit (5)</p> <p>d. Lab. Bahasa 1 unit (20)</p> <p>e. Lab. Avsec 1 unit (6)</p> <p>f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20)</p> <p>7. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>8. Ruang Simulator</p> <p>a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)</p> <p>b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)</p> <p>c. Fixed wings Simulator</p> <p>d. Smoke Chamber</p> <p>e. HUET Simulator</p>		
7.	DIKLAT INITIAL DANGEROUS GOODS TYPE A DAN TYPE B	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <p>1. Ruang Kelas 5 unit @20</p> <p>2. Ruang Asrama</p> <p>a. Asrama Alfa 1 Unit (27)</p> <p>b. Asrama Brafo 1 Unit (24)</p> <p>c. Asrama Charlie 1 Unit (24)</p> <p>d. Asrama Delta 1 Unit (30)</p> <p>e. Asrama Echo 1 Unit (60)</p> <p>3. Ruang Makan 1 unit (80)</p> <p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit</p> <p>5. Ruang Aula/auditorium 1 unit</p> <p>6. Gedung laboratorium :</p>	<p>Initial Dangerous Goods Type A : (Rp 12.689.125,-)</p> <p>Initial Dangerous Goods Type B : (Rp 11.206.375,-</p>	<p>- Kondisi Baik</p> <p>- Sumber anggaran DIPA</p>

		<p>a. Lab. Komputer 1 unit (20)</p> <p>b. Multimedia 1 unit (20)</p> <p>c. Lab. Elektronika 1 unit (5)</p> <p>d. Lab. Bahasa 1 unit (20)</p> <p>e. Lab. Avsec 1 unit (6)</p> <p>f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20)</p> <p>7. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>8. Ruang Simulator</p> <p>f. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)</p> <p>g. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)</p> <p>h. Fixed wings Simulator</p> <p>i. Smoke Chamber</p> <p>j. HUET Simulator</p>		
8.	DIKLAT FTODD	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <p>1. Ruang Kelas 5 unit @20</p> <p>2. Ruang Asrama</p> <p>a. Asrama Alfa 1 Unit (27)</p> <p>b. Asrama Brafo 1 Unit (24)</p> <p>c. Asrama Charlie 1 Unit (24)</p> <p>d. Asrama Delta 1 Unit (30)</p> <p>e. Asrama Echo 1 Unit (60)</p> <p>3. Ruang Makan 1 unit (80)</p>	(Rp 9.480.000,-)	<p>- Kondisi Baik</p> <p>- Sumber anggaran DIPA</p>

		<p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit</p> <p>5. Ruang Aula/auditorium 1 unit</p> <p>6. Gedung laboratorium :</p> <p>a. Lab. Komputer 1 unit (20)</p> <p>b. Multimedia 1 unit (20)</p> <p>c. Lab. Elektronika 1 unit (5)</p> <p>d. Lab. Bahasa 1 unit (20)</p> <p>e. Lab. Avsec 1 unit (6)</p> <p>f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20)</p> <p>7. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>8. Ruang Simulator</p> <p>a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)</p> <p>b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)</p> <p>c. Fixed wings Simulator</p> <p>d. Smoke Chamber</p> <p>e. HUET Simulator</p>		
9.	DIKLAT BREATHING APPARATUS OPERATION	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <p>1. Ruang Kelas 5 unit @20</p> <p>2. Ruang Asrama</p> <p>a. Asrama Alfa 1 Unit (27)</p> <p>b. Asrama Brafo 1 Unit (24)</p> <p>c. Asrama Charlie 1 Unit</p>	(Rp 9.730.000,-)	<p>- Kondisi Baik</p> <p>- Sumber anggaran DIPA</p>

		<p>(24)</p> <p>d. Asrama Delta 1 Unit (30)</p> <p>e. Asrama Echo 1 Unit (60)</p> <p>3. Ruang Makan 1 unit (80)</p> <p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit</p> <p>5. Ruang Aula/auditorium 1 unit</p> <p>6. Gedung laboratorium :</p> <p>a. Lab. Komputer 1 unit (20)</p> <p>b. Multimedia 1 unit (20)</p> <p>c. Lab. Elektronika 1 unit (5)</p> <p>d. Lab. Bahasa 1 unit (20)</p> <p>e. Lab. Avsec 1 unit (6)</p> <p>f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20)</p> <p>7. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>8. Ruang Simulator</p> <p>a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)</p> <p>b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)</p> <p>c. Fixed wings Simulator</p> <p>d. Smoke Chamber</p> <p>e. HUET Simulator</p>		
10	DIKLAT PEMANDU	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <p>1. Ruang Kelas 5 unit @20</p>	<p>(Rp 26.850.000,-)</p>	- Kondisi Baik

13

	GARBARATA	<p>2. Ruang Asrama</p> <p>a. Asrama Alfa 1 Unit (27)</p> <p>b. Asrama Brafo 1 Unit (24)</p> <p>c. Asrama Charlie 1 Unit (24)</p> <p>d. Asrama Delta 1 Unit (30)</p> <p>e. Asrama Echo 1 Unit (60)</p> <p>3. Ruang Makan 1 unit (80)</p> <p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit</p> <p>5. Ruang Aula/auditorium 1 unit</p> <p>6. Gedung laboratorium :</p> <p>a. Lab. Komputer 1 unit (20)</p> <p>b. Multimedia 1 unit (20)</p> <p>c. Lab. Elektronika 1 unit (5)</p> <p>d. Lab. Bahasa 1 unit (20)</p> <p>e. Lab. Avsec 1 unit (6)</p> <p>f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20)</p> <p>7. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>8. Ruang Simulator</p> <p>a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)</p> <p>b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)</p> <p>c. Fixed wings Simulator</p> <p>d. Smoke Chamber</p>		<p>- Sumber anggaran DIPA</p>
--	-----------	---	--	-------------------------------



		e. HUET Simulator		
11	DIKLAT AIRCRAFT ESCAPE TRAINING	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <p>1. Ruang Kelas 5 unit @20</p> <p>2. Ruang Asrama</p> <p> a. Asrama Alfa 1 Unit (27)</p> <p> b. Asrama Brafo 1 Unit (24)</p> <p> c. Asrama Charlie 1 Unit (24)</p> <p> d. Asrama Delta 1 Unit (30)</p> <p> e. Asrama Echo 1 Unit (60)</p> <p>3. Ruang Makan 1 unit (80)</p> <p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit</p> <p>5. Ruang Aula/auditorium 1 unit</p> <p>6. Gedung laboratorium :</p> <p> a. Lab. Komputer 1 unit (20)</p> <p> b. Multimedia 1 unit (20)</p> <p> c. Lab. Elektronika 1 unit (5)</p> <p> d. Lab. Bahasa 1 unit (20)</p> <p> e. Lab. Avsec 1 unit (6)</p> <p> f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20)</p> <p>7. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>8. Ruang Simulator</p> <p> a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)</p>	(Rp 6.100.000,-)	<p>- Kondisi Baik</p> <p>- Sumber anggaran DIPA</p>

		b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3) c. Fixed wings Simulator d. Smoke Chamber e. HUET Simulator		
12	DIKLAT ICAO ENGLISH LANGUAGE PROFICIENCY	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Ruang Kelas 5 unit @20 2. Ruang Asrama a. Asrama Alfa 1 Unit (27) b. Asrama Brafo 1 Unit (24) c. Asrama Charlie 1 Unit (24) d. Asrama Delta 1 Unit (30) e. Asrama Echo 1 Unit (60) 3. Ruang Makan 1 unit (80) 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit 6. Gedung laboratorium : a. Lab. Komputer 1 unit (20) b. Multimedia 1 unit (20) c. Lab. Elektronika 1 unit (5) d. Lab. Bahasa 1 unit (20) e. Lab. Avsec 1 unit (6) f. Lab Teknik Bandara 1	(Rp 13.450.000,-)	- Kondisi Baik - Sumber anggaran DIPA

		unit (20)		
		7. Workshop PKP-PK 1 unit (20)		
		8. Ruang Simulator		
		a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)		
		b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)		
		c. Fixed wings Simulator		
		d. Smoke Chamber		
		e. HUET Simulator		

E. Identifikasi Jumlah dan Kompetensi SDM

Kegiatan identifikasi SDM aparatur pelayanan, meliputi kegiatan untuk mendata baik dari sisi kuantitas maupun kualitas, sekurang-kurangnya mendata: jumlah pelaksanaan, jenjang pendidikan, pangkat, pelatihan, atau keterampilan yang dimiliki atau yang pernah diikuti, serta jabatan dan uraian tugas kerja masing-masing.

Setelah dilakukan pengamatan, penelitian, dan pendataan mengenai kondisi kapasitas SDM, selanjutny hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel-5 sebagai berikut:

Tabel – 5

Jumlah dan Kompetensi SDM

Unit/Satker Pelayanan :

No	Produk Pelayanan	Kualifikasi SDM yang tersedia	Jumlah SDM	Keterangan
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Diklat PKP-PK • Diklat AVSEC • Diklat Teknik Bandar Udara • Diklat AMC 	1. Diutamakan Pegawai BP3 Palembang yang memangku jabatan	Tenaga instruktur/pengajar sebanyak 72 orang baik PNS maupun tenaga pengajar luar terdiri dari berbagi jenjang keahlian Penerbangan dan disiplin ilmu lainnya, sebagai berikut :	

<ul style="list-style-type: none">• Diklat Marshaler• Diklat KBU• Diklat DG• Diklat FTODD• Diklat Breathing Apparatus• Diklat Pemandu Garbarata• Diklat Aircraft Escape Training• Diklat ICAO English Language Proficiency	fungsional instruktur		
	2. Memiilki nilai hasil evaluasi mengajar dengan nilai 75		
	3. Telah diakui melalui proses Assesment oleh Assesor PPSDM Hubud		
	4. Memiliki sertifikat mengajar (keinstrukturan , AKTA IV, Dosen, Widyaiswara)		
	5. Pengalaman mengajar pada bidang yang diajar selama 2 (dua) tahun		
	6. Untuk Praktisi mempunyai pengalaman dibidang yang sesuai dengan yang diajarkan selama 2 (dua) tahun		

NO	PENDIDIKA N	JUMLA H
1.	SD	0
2.	SLTP	0
3.	SMA	12
4.	D-I	1
5.	D-II	1
6.	D-III	5
7.	D-IV/S1	22
8.	Profesi	1
9.	S2	5
	Jumlah	47

NO	PENDIDIKA N	JUMLA H
1	S3	4
2	S2	15
3	Profesi	1
4	S1/DIV	25
5	DIII	8
6	SMK	2
7	Praktisi	
	a. PKP-PK	3
	b. SAR	3
	c. Penerbang an	7
	d. Kepolisian	3
	e. TNI	1
	Jumlah	72

F. PENGAWASAN INTERNAL

Pengawasan internal merupakan salah satu komponen Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti untuk diidentifikasi guna diketahui bagaimana kondisi pengawasan pada unit/satker. Apakah pada unit/satker Pelenggara Pelayanan sudah ada dan telah berfungsi serta bagaimana status dan bentuk organisasi (struktural/ fungsional).

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada tabel- 6 sebagai berikut:

Tabel – 6
Pengawasan Internal

Status/Be ntuk Organisasi	Prosedur	Dukungan SDM	Saran a	Ket
Internal Audit BP3 Palembang	<pre>graph TD; A([Evaluasi]) --> B[Pelaksanaan Program Diklat]; B --> C[Peserta Diklat]; C --> D{Feedback dan Penyesuaian}; D --> E[Tindak lanjut]; E --> F([selesai]); D --> C;</pre>	Jumlah Auditor internal sebanyak 9 orang yang bersertifikat Intern		

G. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN

Penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu komponen Standar pelayan dalam penyelenggaraan pelayanan. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana kondisi pengelolaan pengaduan, saran, dan masukan pada unti/satker untuk jenis layanan tertentu saat ini. Kalau sudah ada sistem dan fungsi, bagaimana status dan bentuk organisasi, tugas dan fungsi, prosedur, tindak lanjut dan dukungan SDM.

Setelah itu selanjutnya hasilnya dituangkan dalam alat bantu pencatatan pada Tabel – 7 sebagai berikut:

B

Tabel – 7

Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

No	Jenis Penanganan	Prosedur	Tindak Lanjut	Dukungan SDM	Sarana	Bentuk Organisasi
1	Pengaduan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] D --> E{Masalah Bisa Diatasi?} E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>	Peningkatan layanan	Help Desk	1. Help desk 2. Kotak saran Kantor BP3 Palembang Jl. Adi sucipto Sukarami 3. Fax No. Fax 0711-420380 4. Website www.diklat.penerbangan-plg.ac.id	Unit Pengelolaan Pengaduan Pelanggan

2	Saran dan Masukan		Peningkatan Pelayanan	Help Desk	<ul style="list-style-type: none">- Quesioner- Kotak saran Kantor BP3 Palembang Jl. Adi sucipto Sukarami- Fax No. Fax 0711-420380- Website www.diklatpenerbangan-plg.ac.id	Perwakilan Manajemen Mutu
---	-------------------	--	-----------------------	-----------	--	---------------------------

H. IDENTIFIKASI JAMINAN LAYANAN DAN JAMINAN KEAMANAN

Memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan di bidang pelayaran sesuai standar mutu nasional dan internasional yang berorientasi kepada kepuasan dan kepercayaan pelanggan.

Untuk mencapai hal tersebut, segenap unsur pimpinan dan staf BP3 Palembang harus mempunyai komitmen untuk menjamin kepuasan dan kepercayaan pelanggan dan memperbaiki sistem manajemen mutu secara berkesinambungan dengan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan standar internasional ISO 9001 : 2008 versi terbaru serta berpegang teguh kepada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BP3 Palembang akan :

1. Meningkatkan mutu dan kinerja layanan yang diarahkan untuk pembentukan peserta didik berkeunggulan kompetitif.
2. Mengembangkan kemampuan dan kemandirian sumber daya pembiayaan.
3. Meningkatkan kapabilitas sumber daya manusia yang responsif dan inovatif
4. Membina kerjasama yang saling menguntungkan dengan Industri Pelayaran dan instansi terkait.
5. Meningkatkan kesejahteraan Pegawai dan Staf Pengajar

Pimpinan dan seluruh staf BP3 Palembang bertekad untuk melaksanakan Kebijakan Mutu ini yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan sehari – hari.

I. IDENTIFIKASI ASPEK LAIN

Apabila masih terdapat aspek-aspek lain yang belum termasuk diidentifikasi dalam komponen di atas, namun pada kenyataannya ditemukan fakta bahwa ada unsur-unsur baik dalam bentuk fasilitas, sarana, sistem maupun simbol-simbol yang dapat memberikan kontribusi menunjang dalam penyelenggaraan pelayanan maka dapat menambahkan komponen lain yang dibutuhkan.

Bagi unit pelayanan yang memiliki Standar pelayanan, kegiatan identifikasi dapat dilakukan dengan mempelajari dan meneliti Standar Pelayanan yang ada.

BAB IV
STANDAR PELAYANAN

Berdasarkan hasil identifikasi kondisi saat ini, ditetapkan Standar Pelayanan di lingkungan BP3 Palembang sebagai berikut :

1. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat PKP-PK

Diklat Pelayanan Penyelenggaraan Diklat PKP-PK adalah Pendidikan dan Pelatihan ini memberikan pengetahuan, keterampilan dan peningkatan daya nalar kegiatan PKP-PK melalui pendalaman berbagai mata ajar tingkat dasar, menengah dan senior bagi peserta diklat di BP3 Palembang.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang (BP3P);</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.002 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-12, Lisensi dan Standar Kompetensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran;</p> <p>l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Palembang dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Basic PKP-PK<ul style="list-style-type: none">a. Pria;b. Usia minimal 17 tahun;c. Sehat jasmani dan rohani;d. Pendidikan formal SLTA.• Junior PKP-PK<ul style="list-style-type: none">a. Pria;b. Usia minimal 17 tahun;c. Sehat jasmani dan rohani;d. Pendidikan Formal SLTA;e. Memiliki sertifikat Basic PKP-PK• Senior PKP-PK<ul style="list-style-type: none">a. Pria;b. Usia minimal 17 tahun;c. Sehat jasmani dan rohani;d. Pendidikan Formal SLTA;e. Memiliki sertifikat Junior PKP-PK

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat]; B --> C[Penetapan Peserta Diklat]; C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?}; D -- Tidak --> B; D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat]; E --> F[EVALUASI]; F --> G([Selesai]);</pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>DIKLAT PKP-PK</p> <p>a. Basic PKP-PK</p> <p>d. Pembelajaran Teori : 156 Jampel</p> <p>e. Pembelajaran Praktek : 180 Jampel</p> <p>b. Junior PKP-PK</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembelajaran Teori : 166 Jampel• Pembelajaran Praktek : 160 Jampel <p>c. Senior PKP-PK</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembelajaran Teori : 150 Jampel• Pembelajaran Praktek : 160 Jampel
5.	Biaya/tarif	<p>DIKLAT PKP-PK</p> <p>a. Basic PKP-PK</p> <ul style="list-style-type: none">• Biaya : Rp. 31.720.000,- <p>b. Junior PKP-PK</p> <ul style="list-style-type: none">• Biaya : Rp. 31.390.000,- <p>c. Senior PKP-PK</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> • Biaya : Rp. 31.180.000,-
6.	Produk Pelayanan	<p>Sertifikat Kompetensi Diklat Tingkat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dasar; - Junior; dan - Senior
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kelas 5 unit @20 2. Ruang Asrama <ol style="list-style-type: none"> a. Asrama Alfa 1 Unit (27) b. Asrama Brafo 1 Unit (24) c. Asrama Charlie 1 Unit (24) d. Asrama Delta 1 Unit (30) e. Asrama Echo 1 Unit (60) 3. Ruang Makan 1 unit (80) 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit 6. Gedung laboratorium : <ol style="list-style-type: none"> a. Lab. Komputer 1 unit (20) b. Multimedia 1 unit (20) c. Lab. Elektronika 1 unit (5) d. Lab. Bahasa 1 unit (20) e. Lab. Avsec 1 unit (6) f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20) 7. Workshop PKP-PK 1 unit (20) 8. Ruang Simulator <ol style="list-style-type: none"> a. Simulator CBT Avsec 1 unit (20) b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3) c. Fixed wings Simulator d. Smoke Chamber

B

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>e. HUET Simulator</p> <p>9. Peralatan Pelatihan Lainnya</p> <p>Kendaraan PKP-PK 3 unit (1/unit)</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai BP3 Palembang yang memangku jabatan fungsional instruktur 2. Memiliki nilai hasil evaluasi mengajar dengan nilai 75 3. Telah diakui melalui proses Assesment oleh Assesor PPSDM Hubud 4. Memiliki sertifikat mengajar (keinstrukturan, AKTA IV, Dosen, Widyaiswara) 5. Pengalaman mengajar pada bidang yang diajar selama 2 (dua) tahun 6. Untuk Praktisi mempunyai pengalaman dibidang yang sesuai dengan yang diajarkan selama 2 (dua) tahun 7. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

NO	KOMPONEN	URAIAN																																										
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?}; B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait]; B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]; C --> E{Masalah Bisa Diatasi?}; D --> E; E -- "Ya" --> F[SELESAI]; E -- "Tidak" --> A;</pre>																																										
11.	Jumlah pelaksana	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1</td><td>S3</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>S2</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>S1/DIV</td><td>25</td></tr><tr><td>5</td><td>DIII</td><td>8</td></tr><tr><td>6</td><td>SMK</td><td>2</td></tr><tr><td>7</td><td>Praktisi</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. PKP-PK</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>b. SAR</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>c. Penerbangan</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>d. Kepolisian</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>e. TNI</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>72</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S3	4	2	S2	15	3	Profesi	1	4	S1/DIV	25	5	DIII	8	6	SMK	2	7	Praktisi			a. PKP-PK	3		b. SAR	3		c. Penerbangan	7		d. Kepolisian	3		e. TNI	1		Jumlah	72
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																										
1	S3	4																																										
2	S2	15																																										
3	Profesi	1																																										
4	S1/DIV	25																																										
5	DIII	8																																										
6	SMK	2																																										
7	Praktisi																																											
	a. PKP-PK	3																																										
	b. SAR	3																																										
	c. Penerbangan	7																																										
	d. Kepolisian	3																																										
	e. TNI	1																																										
	Jumlah	72																																										

NO	KOMPONEN	URAIAN																																	
		<table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>SD</td><td>0</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>SLTP</td><td>0</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>SMA</td><td>12</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>D-I</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>D-II</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>D-III</td><td>5</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>22</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>S2</td><td>5</td></tr> <tr> <td></td><td>Jumlah</td><td>47</td></tr> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	0	2.	SLTP	0	3.	SMA	12	4.	D-I	1	5.	D-II	1	6.	D-III	5	7.	D-IV/S1	22	8.	Profesi	1	9.	S2	5		Jumlah	47
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																	
1.	SD	0																																	
2.	SLTP	0																																	
3.	SMA	12																																	
4.	D-I	1																																	
5.	D-II	1																																	
6.	D-III	5																																	
7.	D-IV/S1	22																																	
8.	Profesi	1																																	
9.	S2	5																																	
	Jumlah	47																																	
12.	Jaminan pelayanan	1. Standar Jaminan Mutu berdasarkan ISO 9001 -2008 2. Akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara																																	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam																																	
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review																																	

2. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat AVSEC

Diklat Aviation Security (AVSEC) adalah Diklat Pendidikan dan Pelatihan Junior Aviation Security merupakan pelatihan yang memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang sistem keamanan penerbangan tingkat dasar, menengah, senior.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang (BP3P);</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.002 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-12, Lisensi dan Standar Kompetensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran;</p> <p>l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Palembang dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Basic AVSEC<ul style="list-style-type: none">a. Berijazah minimum SLTA atau sederajatb. Sehat jasmani dan rohani;c. Memahami Kesamaptaand. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat• Junior AVSEC<ul style="list-style-type: none">a. Berijazah minimum SLTA atau sederajatb. Sehat jasmani dan rohani;c. Memahami Kesamaptaand. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempate. Memiliki sertifikat Basic Avsec• Senior AVSEC<ul style="list-style-type: none">a. Berijazah minimum SLTA atau sederajatb. Sehat jasmani dan rohani;c. Memahami Kesamaptaand. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempate. Memiliki sertifikat Junior Avsec

NO	KOMPONEN	URAIAN
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Solesai]) </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>b. Basic AVSEC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran teori 94 Jampel • Pembelajaran Praktek 106 Jampel <p>b.Junior AVSEC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori 72 Jampel • Pembelajaran Praktek 32 Jampel <p>c.Senior AVSEC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori 134 Jampel • Pembelajaran Praktek 14 Jampel
5.	Biaya/tarif	<p>a. Basic AVSEC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya (Rp. 21.300.000,-) <p>b. Junior AVSEC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Biaya (Rp. 26.860.000,-) <p>c. Senior AVSEC</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN
		<ul style="list-style-type: none"> Biaya (Rp. 20.538.150,-)
6.	Produk Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> Basic AVSEC <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat kompetensi Junior AVSEC <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat kompetensi Senior AVSEC <ol style="list-style-type: none"> Sertifikat kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> Ruang Kelas 5 unit @ 20 Ruang Asrama <ol style="list-style-type: none"> Asrama Alfa 1 Unit (27) Asrama Brafo 1 Unit (24) Asrama Charlie 1 Unit (24) Asrama Delta 1 Unit (30) Asrama Echo 1 Unit (60) Ruang Makan 1 unit (80) Ruang Perpustakaan 1 unit Ruang Aula/auditorium 1 unit Gedung laboratorium : <ol style="list-style-type: none"> Lab. Komputer 1 unit (20) Multimedia 1 unit (20) Lab. Elektronika 1 unit (5) Lab. Bahasa 1 unit (20) Lab. Avsec 1 unit (6) Lab Teknik Bandara 1 unit (20) Workshop PKP-PK 1 unit (20) Ruang Simulator <ol style="list-style-type: none"> Simulator CBT Avsec 1 unit(20) Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)

NO	KOMPONEN	URAIAN
		c. Fixed wings Simulator d. Smoke Chamber e. HUET Simulator
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR 1. Diutamakan Pegawai BP3 Palembang yang memegang jabatan fungsional instruktur 2. Memiliki nilai hasil evaluasi mengajar dengan nilai 75 3. Telah diakui melalui proses Assesment oleh Assesor PPSDM Hubud 4. Memiliki sertifikat mengajar (keinstrukturan, AKTA IV, Dosen, Widyaiswara) 5. Pengalaman mengajar pada bidang yang diajar selama 2 (dua) tahun 6. Untuk Praktisi mempunyai pengalaman dibidang yang sesuai dengan yang diajarkan selama 2 (dua) tahun 7. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
9.	Pengawasan internal	1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

B

NO	KOMPONEN	URAIAN																																										
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?}; B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait]; B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]; C --> E{Masalah Bisa Diatasi?}; D --> E; E -- "Ya" --> F[SELESAI]; E -- "Tidak" --> A;</pre>																																										
11.	Jumlah pelaksana	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1</td><td>S3</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>S2</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>S1/DIV</td><td>25</td></tr><tr><td>5</td><td>DIII</td><td>8</td></tr><tr><td>6</td><td>SMK</td><td>2</td></tr><tr><td>7</td><td>Praktisi</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. PKP-PK</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>b. SAR</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>c. Penerbangan</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>d. Kepolisian</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>e. TNI</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>72</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S3	4	2	S2	15	3	Profesi	1	4	S1/DIV	25	5	DIII	8	6	SMK	2	7	Praktisi			a. PKP-PK	3		b. SAR	3		c. Penerbangan	7		d. Kepolisian	3		e. TNI	1		Jumlah	72
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																										
1	S3	4																																										
2	S2	15																																										
3	Profesi	1																																										
4	S1/DIV	25																																										
5	DIII	8																																										
6	SMK	2																																										
7	Praktisi																																											
	a. PKP-PK	3																																										
	b. SAR	3																																										
	c. Penerbangan	7																																										
	d. Kepolisian	3																																										
	e. TNI	1																																										
	Jumlah	72																																										

3

NO	KOMPONEN	URAIAN		
		NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
		1.	SD	0
		2.	SLTP	0
		3.	SMA	12
		4.	D-I	1
		5.	D-II	1
		6.	D-III	5
		7.	D-IV/S1	22
		8.	Profesi	1
		9.	S2	5
			Jumlah	47
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan an pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam		
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review		

3. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Teknik Bandar Udara

Diklat Teknik Bandar Udara terbagi menjadi 2 (dua) bidang fasilitas yaitu fasilitas sisi udara dan fasilitas sisi darat. Personel Fasilitas sisi darat tingkat terampil mampu memelihara, memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan berat di fasilitas sisi darat sedangkan personel fasilitas sisi udara tingkat terampil mampu memelihara, memperbaiki kerusakan tingkat ringan dan berat di fasilitas sisi udara. Produk pelayanan diklat Teknik Bandar Udara memperoleh sertifikat kompetensi berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan Direktorat Jenderal perhubungan

Udara sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor KP. 436 Tahun 2011 tanggal 21 September 2011.

NO	KOMPONE N	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p>

NO	KOMPONE N	URAIAN/
		<p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3P);</p> <p>k. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.436 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139-14 (CASR 139-14) Standar Kompetensi Personel Bandar Udara.</p> <p>l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>n. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>
2	Persyaratana n Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Palembang dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fasilitas Sisi Darat <ul style="list-style-type: none"> a. Berijazah minimum SMK bidang teknik bangunan, D1 Teknik Sipil/Arsitektur/atau sejenisnya, DII b. Sehat jasmani dan rohani;

13

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>c. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat</p> <ul style="list-style-type: none">• Fasilitas Sisi Udaraa. Berijazah minimum SMK bidang teknik bangunan, D1 Teknik Sipil/Arsitektur/atau sejenisnya, DIIb. Sehat jasmani dan rohani;c. Berkelakuan baik dibuktikan dengan SKCK dari kepolisian setempat
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre>graph TD; A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat]; B --> C[Penetapan Peserta Diklat]; C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?}; D -- Tidak --> B; D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat]; E --> F[EVALUASI]; F --> G([Solesai]);</pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>a. Fasilitas Sisi Darat</p> <ul style="list-style-type: none">• Pembelajaran Teori 290 Jampel• Pembelajaran Praktek 114 Jampel <p>b. Fasilitas Sisi Udara</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori 298 Jampel • Pembelajaran Praktek 130 Jampel
5.	Biaya/tarif	a. Fasilitas Sisi Darat <ul style="list-style-type: none"> • Biaya (Rp. 33.082.000,-) b. Fasilitas Sisi Udara <ul style="list-style-type: none"> • Biaya (Rp. 33.082.000,-)
6.	Produk Pelayanan	1. Fasilitas Sisi Darat Sertifikat kompetensi 2. Fasilitas Sisi Udara Sertifikat kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Ruang Kelas 5 unit @20 2. Ruang Asrama <ul style="list-style-type: none"> a. Asrama Alfa 1 Unit (27) b. Asrama Brafo 1 Unit (24) c. Asrama Charlie 1 Unit (24) d. Asrama Delta 1 Unit (30) e. Asrama Echo 1 Unit (60) 3. Ruang Makan 1 unit (80) 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit 6. Gedung laboratorium : <ul style="list-style-type: none"> a. Lab. Komputer 1 unit (20) b. Multimedia 1 unit (20) c. Lab. Elektronika 1 unit (5)

6

NO	KOMPONE N	URAIAN/
		<p>d. Lab. Bahasa 1 unit (20)</p> <p>e. Lab. Avsec 1 unit (6)</p> <p>f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20)</p> <p>7. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>8. Ruang Simulator</p> <p>a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)</p> <p>b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)</p> <p>c. Fixed wings Simulator</p> <p>d. Smoke Chamber</p> <p>e. HUET Simulator</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <p>1. Diutamakan Pegawai BP3 Palembang yang memegang jabatan fungsional instruktur</p> <p>2. Memiliki nilai hasil evaluasi mengajar dengan nilai 75</p> <p>3. Telah diakui melalui proses Assesment oleh Assesor PPSDM Hubud</p> <p>4. Memiliki sertifikat mengajar (keinstrukturan, AKTA IV, Dosen, Widyaiswara)</p> <p>5. Pengalaman mengajar pada bidang yang diajar selama 2 (dua) tahun</p> <p>6. Untuk Praktisi mempunyai pengalaman dibidang yang sesuai dengan yang diajarkan selama 2 (dua) tahun</p> <p>7. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)</p> <p>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>

NO	KOMPONE N	URAIAN/																																										
10.	Penangan an pengaduan , saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?}; B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait]; B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]; C --> E{Masalah Bisa Diatasi?}; D --> E; E -- "Ya" --> F[SELESAI]; E -- "Tidak" --> A;</pre>																																										
11.	Jumlah pelaksana	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLA H</th></tr><tr><td>1</td><td>S3</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>S2</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>S1/DIV</td><td>25</td></tr><tr><td>5</td><td>DIII</td><td>8</td></tr><tr><td>6</td><td>SMK</td><td>2</td></tr><tr><td>7</td><td>Praktisi</td><td></td></tr><tr><td></td><td>PKP-PK</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>b. SAR</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>c. Penerbangan</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>d. Kepolisian</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>e. TNI</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>72</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLA H	1	S3	4	2	S2	15	3	Profesi	1	4	S1/DIV	25	5	DIII	8	6	SMK	2	7	Praktisi			PKP-PK	3		b. SAR	3		c. Penerbangan	7		d. Kepolisian	3		e. TNI	1		Jumlah	72
NO	PENDIDIKAN	JUMLA H																																										
1	S3	4																																										
2	S2	15																																										
3	Profesi	1																																										
4	S1/DIV	25																																										
5	DIII	8																																										
6	SMK	2																																										
7	Praktisi																																											
	PKP-PK	3																																										
	b. SAR	3																																										
	c. Penerbangan	7																																										
	d. Kepolisian	3																																										
	e. TNI	1																																										
	Jumlah	72																																										

NO	KOMPONE N	URAIAN/
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU)
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan an pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

4. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Apron Movement Control (AMC)

Diklat Apron Movement Control terdiri dari rating junior dan senior. Personel AMC mampu melakukan pengawasan dan tata tertib lalu lintas pergerakan di Apron. Produk pelayanan diklat Apron Movement Control (AMC) memperoleh sertifikat kompetensi berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan Direktorat Jenderal perhubungan Udara sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor. KP.436 Tahun 2011.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3P);</p> <p>k. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.436 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>139-14 (CASR 139-14) Standar Kompetensi Personel Bandar Udara.</p> <p>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Palembang dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <p>a. Pend Min SLTA/ Sederajat</p> <p>b. Sehat Jasmani & Rohani</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
4.	Jangka waktu penyelesaian	Apron Movement Control (AMC) <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori 82 Jampel • Pembelajaran Praktek 76 Jampel
5.	Biaya/tarif	Apron Movement Control (AMC) <ul style="list-style-type: none"> • Biaya (Rp. 22.150.000,-)
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kelas 5 unit @ 20 2. Ruang Asrama <ol style="list-style-type: none"> a. Asrama Alfa 1 Unit (27) b. Asrama Brafo 1 Unit (24) c. Asrama Charlie 1 Unit (24) d. Asrama Delta 1 Unit (30) e. Asrama Echo 1 Unit (60) 3. Ruang Makan 1 unit (80) 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit 6. Gedung laboratorium : <ol style="list-style-type: none"> a. Lab. Komputer 1 unit (20) b. Multimedia 1 unit (20) c. Lab. Elektronika 1 unit (5) d. Lab. Bahasa 1 unit (20) e. Lab. Avsec 1 unit (6) f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20) 7. Workshop PKP-PK 1 unit (20) 8. Ruang Simulator <ol style="list-style-type: none"> a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20) b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3) c. Fixed wings Simulator d. Smoke Chamber e. HUET Simulator f.

f

NO	KOMPONEN	URAIAN/
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diutamakan Pegawai BP3 Palembang yang memegang jabatan fungsional instruktur 2. Memiliki nilai hasil evaluasi mengajar dengan nilai 75 3. Telah diakui melalui proses Assesment oleh Assesor PPSDM Hubud 4. Memiliki sertifikat mengajar (keinstrukturan, AKTA IV, Dosen, Widyaiswara) 5. Pengalaman mengajar pada bidang yang diajar selama 2 (dua) tahun 6. Untuk Praktisi mempunyai pengalaman dibidang yang sesuai dengan yang diajarkan selama 2 (dua) tahun 7. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN/																																																																											
11.	Jumlah pelaksana	<table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1.</td><td>SD</td><td>0</td></tr> <tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>0</td></tr> <tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>12</td></tr> <tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>1</td></tr> <tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>1</td></tr> <tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>5</td></tr> <tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>22</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr> <tr><td>9.</td><td>S2</td><td>5</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah</td><td>47</td></tr> </table> <table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1</td><td>S3</td><td>4</td></tr> <tr><td>2</td><td>S2</td><td>15</td></tr> <tr><td>3</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>S1/DIV</td><td>25</td></tr> <tr><td>5</td><td>DIII</td><td>8</td></tr> <tr><td>6</td><td>SMK</td><td>2</td></tr> <tr><td>7</td><td>Praktisi</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. P-PK</td><td>3</td></tr> <tr> <td></td><td>b. SAR</td><td>3</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Penerbangan</td><td>7</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Kepolisian</td><td>3</td></tr> <tr> <td></td><td>e. TNI</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah</td><td>72</td></tr> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	0	2.	SLTP	0	3.	SMA	12	4.	D-I	1	5.	D-II	1	6.	D-III	5	7.	D-IV/S1	22	8.	Profesi	1	9.	S2	5		Jumlah	47	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S3	4	2	S2	15	3	Profesi	1	4	S1/DIV	25	5	DIII	8	6	SMK	2	7	Praktisi			a. P-PK	3		b. SAR	3		c. Penerbangan	7		d. Kepolisian	3		e. TNI	1		Jumlah	72
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																																											
1.	SD	0																																																																											
2.	SLTP	0																																																																											
3.	SMA	12																																																																											
4.	D-I	1																																																																											
5.	D-II	1																																																																											
6.	D-III	5																																																																											
7.	D-IV/S1	22																																																																											
8.	Profesi	1																																																																											
9.	S2	5																																																																											
	Jumlah	47																																																																											
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																																											
1	S3	4																																																																											
2	S2	15																																																																											
3	Profesi	1																																																																											
4	S1/DIV	25																																																																											
5	DIII	8																																																																											
6	SMK	2																																																																											
7	Praktisi																																																																												
	a. P-PK	3																																																																											
	b. SAR	3																																																																											
	c. Penerbangan	7																																																																											
	d. Kepolisian	3																																																																											
	e. TNI	1																																																																											
	Jumlah	72																																																																											
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU)																																																																											
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam																																																																											
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review																																																																											

5. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Marshaller

Diklat Personel Bidang Pemandu Parkir Pesawat Udara (Marshaller) adalah produk pelayanan yang mampu melakukan proses parkir pesawat udara dengan hand signal maupun *Aircraft Docking Guidance System* (ADGS) dan mampu menganalisa *hazard* di area parkir pesawat. Produk pelayanan diklat Marshaller memperoleh sertifikat kompetensi berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan Direktorat Jenderal perhubungan Udara sesuai Peraturan Dirjen Perhubungan Udara Nomor. KP. 436 Tahun 2011.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3P);</p> <p>k. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.436 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139-14 (CASR 139-14) Standar Kompetensi Personel Bandar Udara.</p> <p>l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Palembang dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		a. Pend Min SLTA/ Sederajat b. Sehat Jasmani & Rohani
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Marshaler <ul style="list-style-type: none"> • Pembelajaran Teori 28 Jampel • Pembelajaran Praktek 38 Jampel
5.	Biaya/tarif	Marshaler <ul style="list-style-type: none"> • Biaya (Rp. 26.860.000,-)
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Ruang Kelas 5 unit @ 20 2. Ruang Asrama

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<ul style="list-style-type: none"> a. Asrama Alfa 1 Unit (27) b. Asrama Brafo 1 Unit (24) c. Asrama Charlie 1 Unit (24) d. Asrama Delta 1 Unit (30) e. Asrama Echo 1 Unit (60) 3. Ruang Makan 1 unit (80) 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit 6. Gedung laboratorium : <ul style="list-style-type: none"> a. Lab. Komputer 1 unit (20) a. Multimedia 1 unit (20) c. Lab. Elektronika 1 unit (5) d. Lab. Bahasa 1 unit (20) e. Lab. Avsec 1 unit (6) f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20) 7. Workshop PKP-PK 1 unit (20) 8. Ruang Simulator <ul style="list-style-type: none"> a. Simulator CBT Avsec 1 unit(20) b. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3) c. Fixed wings Simulator d. Smoke Chamber e. HUET Simulator
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Diutamakan Pegawai BP3 Palembang yang memangku jabatan fungsional instruktur 2. Memiliki nilai hasil evaluasi mengajar dengan nilai 75 3. Telah diakui melalui proses Assesment oleh Assesor PPSDM Hubud 4. Memiliki sertifikat mengajar (keinstrukturan, AKTA IV, Dosen, Widyaiswara) 5. Pengalaman mengajar pada bidang yang diajar selama 2 (dua) tahun

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>6. Untuk Praktisi mempunyai pengalaman dibidang yang sesuai dengan yang diajarkan selama 2 (dua) tahun</p> <p>7. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)</p> <p>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN/																																																																											
11.	Jumlah pelaksana	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1.</td><td>SD</td><td>0</td></tr><tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>0</td></tr><tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>12</td></tr><tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>1</td></tr><tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>1</td></tr><tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>5</td></tr><tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>22</td></tr><tr><td>8.</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr><tr><td>9.</td><td>S2</td><td>5</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>47</td></tr></table> <table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1</td><td>S3</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>S2</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>S1/DIV</td><td>25</td></tr><tr><td>5</td><td>DIII</td><td>8</td></tr><tr><td>6</td><td>SMK</td><td>2</td></tr><tr><td>7</td><td>Praktisi</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. PKP-PK</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>b. SAR</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>c. Penerbangan</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>d. Kepolisian</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>e. TNI</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>72</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	0	2.	SLTP	0	3.	SMA	12	4.	D-I	1	5.	D-II	1	6.	D-III	5	7.	D-IV/S1	22	8.	Profesi	1	9.	S2	5		Jumlah	47	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S3	4	2	S2	15	3	Profesi	1	4	S1/DIV	25	5	DIII	8	6	SMK	2	7	Praktisi			a. PKP-PK	3		b. SAR	3		c. Penerbangan	7		d. Kepolisian	3		e. TNI	1		Jumlah	72
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																																											
1.	SD	0																																																																											
2.	SLTP	0																																																																											
3.	SMA	12																																																																											
4.	D-I	1																																																																											
5.	D-II	1																																																																											
6.	D-III	5																																																																											
7.	D-IV/S1	22																																																																											
8.	Profesi	1																																																																											
9.	S2	5																																																																											
	Jumlah	47																																																																											
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																																											
1	S3	4																																																																											
2	S2	15																																																																											
3	Profesi	1																																																																											
4	S1/DIV	25																																																																											
5	DIII	8																																																																											
6	SMK	2																																																																											
7	Praktisi																																																																												
	a. PKP-PK	3																																																																											
	b. SAR	3																																																																											
	c. Penerbangan	7																																																																											
	d. Kepolisian	3																																																																											
	e. TNI	1																																																																											
	Jumlah	72																																																																											
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU)																																																																											
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam																																																																											

NO	KOMPONEN	URAIAN/
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review


6. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Kawasan Bandar Udara

Dalam operasi bandar udara sering sekali berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan fasilitas umum di sekitar bandar udara, baik itu merupakan bangunan umum maupun benda tumbuh lainnya di sekitar bandar udara yang dapat membahayakan operasi penerbangan ataupun sebaliknya. Dalam mengatur keadaan di sekitar bandar udara maka memerlukan penataan kawasan bandar udara yang meliputi pengaturan Kawasan Keamanan Operasi Penerbangan (KKOP), kawasan kebisingan dan DLKR. Diklat Kawasan Bandar Udara diselenggarakan dalam rangka memberikan bekal pengetahuan dan keterampilan terkait dengan dunia penerbangan.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3P);</p> <p>k. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.436 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139-14 (CASR 139-14) Standar Kompetensi Personel Bandar Udara.</p>



NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Palembang dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <p>a. Pend Min SLTA/ Sederajat</p> <p>b. Sehat Jasmani & Rohani</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre>graph TD; A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat]; B --> C[Penetapan Peserta Diklat]; C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?}; D -- Tidak --> B; D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat]; E --> F[EVALUASI]; F --> G([Selesai]);</pre>

6

NO	KOMPONEN	URAIAN/
4.	Jangka waktu penyelesaian	Kawasan Bandar Udara Teori : 48 Jampel Praktek : 14 Jampel
5.	Biaya/tarif	Kawasan Bandar Udara • Biaya (Rp. 9.150.000,-)
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Ruang Kelas 5 unit @ 20 2. Ruang Asrama a. Asrama Alfa 1 Unit (27) b. Asrama Brafo 1 Unit (24) c. Asrama Charlie 1 Unit (24) d. Asrama Delta 1 Unit (30) e. Asrama Echo 1 Unit (60) 3. Ruang Makan 1 unit (80) 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit 6. Gedung laboratorium : a. Lab. Komputer 1 unit (20) b. Multimedia 1 unit (20) c. Lab. Elektronika 1 unit (5) d. Lab. Bahasa 1 unit (20) e. Lab. Avsec 1 unit (6) f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20) g. Workshop PKP-PK 1 unit (20) h. Ruang Simulator i. Simulator CBT Avsec 1 unit(20) j. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3) k. Fixed wings Simulator l. Smoke Chamber m. HUET Simulator

NO	KOMPONEN	URAIAN/
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diutamakan Pegawai BP3 Palembang yang memegang jabatan fungsional instruktur 2. Memiliki nilai hasil evaluasi mengajar dengan nilai 75 3. Telah diakui melalui proses Assesment oleh Assesor PPSDM Hubud 4. Memiliki sertifikat mengajar (keinstrukturan, AKTA IV, Dosen, Widyaiswara) 5. Pengalaman mengajar pada bidang yang diajar selama 2 (dua) tahun 6. Untuk Praktisi mempunyai pengalaman dibidang yang sesuai dengan yang diajarkan selama 2 (dua) tahun 7. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu) 2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN/																																																																											
11.	Jumlah pelaksana	<table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1.</td><td>SD</td><td>0</td></tr> <tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>0</td></tr> <tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>12</td></tr> <tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>1</td></tr> <tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>1</td></tr> <tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>5</td></tr> <tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>22</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr> <tr><td>9.</td><td>S2</td><td>5</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah</td><td>47</td></tr> </table> <table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1</td><td>S3</td><td>4</td></tr> <tr><td>2</td><td>S2</td><td>15</td></tr> <tr><td>3</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>S1/DIV</td><td>25</td></tr> <tr><td>5</td><td>DIII</td><td>8</td></tr> <tr><td>6</td><td>SMK</td><td>2</td></tr> <tr><td>7</td><td>Praktisi</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>a. Teknik Bandar Udara</td><td>3 3 7</td></tr> <tr> <td></td><td>b. SAR</td><td>3</td></tr> <tr> <td></td><td>c. Penerbangan</td><td>1</td></tr> <tr> <td></td><td>d. Kepolisian</td><td></td></tr> <tr> <td></td><td>e. TNI</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah</td><td>72</td></tr> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	0	2.	SLTP	0	3.	SMA	12	4.	D-I	1	5.	D-II	1	6.	D-III	5	7.	D-IV/S1	22	8.	Profesi	1	9.	S2	5		Jumlah	47	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S3	4	2	S2	15	3	Profesi	1	4	S1/DIV	25	5	DIII	8	6	SMK	2	7	Praktisi			a. Teknik Bandar Udara	3 3 7		b. SAR	3		c. Penerbangan	1		d. Kepolisian			e. TNI			Jumlah	72
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																																											
1.	SD	0																																																																											
2.	SLTP	0																																																																											
3.	SMA	12																																																																											
4.	D-I	1																																																																											
5.	D-II	1																																																																											
6.	D-III	5																																																																											
7.	D-IV/S1	22																																																																											
8.	Profesi	1																																																																											
9.	S2	5																																																																											
	Jumlah	47																																																																											
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																																											
1	S3	4																																																																											
2	S2	15																																																																											
3	Profesi	1																																																																											
4	S1/DIV	25																																																																											
5	DIII	8																																																																											
6	SMK	2																																																																											
7	Praktisi																																																																												
	a. Teknik Bandar Udara	3 3 7																																																																											
	b. SAR	3																																																																											
	c. Penerbangan	1																																																																											
	d. Kepolisian																																																																												
	e. TNI																																																																												
	Jumlah	72																																																																											
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU)																																																																											
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam																																																																											
14.	Evaluasi kinerja	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen																																																																											

NO	KOMPONEN	URAIAN/
	Pelaksana	Review


7. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat DANGEROUS GOODS INITIAL TYPE A DAN TYPE B

Pendidikan dan Pelatihan Barang – barang berbahaya (dangerous goods/ DG) merupakan sebuah diklat yang akan memberikan pengetahuan secara detil tentang ciri fisik barang-barang yang dianggap berbahaya bagi keselamatan dan keamanan transportasi udara. Para peserta didik akan diberikan pelatihan secara teori dan praktikum tentang tata cara penanganan barang-barang berbahaya tersebut.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3P);</p> <p>i. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.63 Tahun 2014 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139-14 (CASR 139-14) Standar Kompetensi Personel Bandar Udara.</p> <p>j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>

13

NO	KOMPONEN	URAIAN/
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Palembang dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <p>a. Pend Min SLTA/ Sederajat</p> <p>b. Sehat Jasmani & Rohani</p>
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Dangerous Goods</p> <p>Teori : 56 Jampel</p> <p>Praktek : 6 Jampel</p>
5.	Biaya/tarif	<p>Dangerous Goods Type A Initial : (Rp.12.689.125,-)</p> <p>Dangerous Goods Type B Initial : (Rp 11.206.375,-)</p>

[Handwritten signature]

NO	KOMPONEN	URAIAN/
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kelas 5 unit @ 20 2. Ruang Asrama <ol style="list-style-type: none"> f. Asrama Alfa 1 Unit (27) g. Asrama Brafo 1 Unit (24) h. Asrama Charlie 1 Unit (24) i. Asrama Delta 1 Unit (30) j. Asrama Echo 1 Unit (60) 3. Ruang Makan 1 unit (80) 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit 6. Gedung laboratorium : <ol style="list-style-type: none"> a. Lab. Komputer 1 unit (20) b. Multimedia 1 unit (20) c. Lab. Elektronika 1 unit (5) d. Lab. Bahasa 1 unit (20) e. Lab. Avsec 1 unit (6) f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20) g. Workshop PKP-PK 1 unit (20) h. Ruang Simulator i. Simulator CBT Avsec 1 unit(20) j. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3) k. Fixed wings Simulator l. Smoke Chamber m. HUET Simulator
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Diutamakan Pegawai BP3 Palembang yang memegang jabatan fungsional instruktur 2. Memiliki nilai hasil evaluasi mengajar dengan nilai 75 3. Telah diakui melalui proses Assesment oleh Assesor PPSDM Hubud

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>4. Memiliki sertifikat mengajar (keinstrukturan, AKTA IV, Dosen, Widyaiswara)</p> <p>5. Pengalaman mengajar pada bidang yang diajar selama 2 (dua) tahun</p> <p>6. Untuk Praktisi mempunyai pengalaman dibidang yang sesuai dengan yang diajarkan selama 2 (dua) tahun</p> <p>7. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)</p> <p>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] C --> D([Selesai]) B -- "Non Teknis" --> E[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] E --> F{Masalah Bisa Diatasi?} F -- "Ya" --> G[SELESAI] F -- "Tidak" --> A </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN/		
11.	Jumlah pelaksana			
		NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
		1	S3	4
		2	S2	15
		3	Profesi	1
		4	S1/DIV	25
		5	DIII	8
		6	SMK	2
		7	Praktisi	
			a. AVSEC	3
			b. SAR	3
			c. Penerbangan	7
			d. Kepolisian	3
			e. TNI	1
			Jumlah	72
		NO	PENDIDIKAN	JUMLAH
		1.	SD	0
		2.	SLTP	0
		3.	SMA	12
		4.	D-I	1
		5.	D-II	1
		6.	D-III	5
		7.	D-IV/S1	22
		8.	Profesi	1
		9.	S2	5
	Jumlah	47		
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU)		
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam		
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review		

13

8. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Foam Tender Operation and Defensive Driving


Pelatihan Foam Tender Operation and Defensive Driving merupakan diklat penyegaran dari Junior PKP-PK yang memperdalam kompetensi personil Junior PKP-PK dalam mengoperasikan kendaraan utama PKP-PK jenis Foam Tender.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p>

h

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang (BP3P);</p> <p>i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.002 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-12, Lisensi dan Standar Kompetensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran;</p> <p>j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>

13

NO	KOMPONEN	URAIAN/
2.	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Palembang dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Personil PKP-PK yang memiliki minimal Sertifikat Junior PKP-PK • Umur minimal 18 tahun • Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna (dibuktikan dengan surat keterangan dokter)
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} C -- Tidak --> B C -- Ya --> D[Penetapan Peserta Diklat] D --> E[Calon Peserta Diklat] D --> F[Pelaksanaan Diklat] F --> G[EVALUASI] G --> H([Selesai]) </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Teori : 22 Jampel</p> <p>Praktek : 30 Jampel</p>
5.	Biaya/tarif	Rp 9.408.000,-
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi

NO	KOMPONEN	URAIAN/
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kelas 5 unit @20 2. Ruang Asrama <ol style="list-style-type: none"> f. Asrama Alfa 1 Unit (27) g. Asrama Brafo 1 Unit (24) h. Asrama Charlie 1 Unit (24) i. Asrama Delta 1 Unit (30) j. Asrama Echo 1 Unit (60) 3. Ruang Makan 1 unit (80) 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit 6. Gedung laboratorium : <ol style="list-style-type: none"> a. Lab. Komputer 1 unit (20) b. Multimedia 1 unit (20) c. Lab. Elektronika 1 unit (5) d. Lab. Bahasa 1 unit (20) e. Lab. Avsec 1 unit (6) f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20) g. Workshop PKP-PK 1 unit (20) h. Ruang Simulator i. Simulator CBT Avsec 1 unit (20) j. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3) k. Fixed wings Simulator l. Smoke Chamber m. HUET Simulator n. Peralatan Pelatihan Lainnya o. Kendaraan PKP-PK 3 unit (1/unit)

13

NO	KOMPONEN	URAIAN/
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <ol style="list-style-type: none">1. Pegawai BP3 Palembang yang memegang jabatan fungsional instruktur2. Memiliki nilai hasil evaluasi mengajar dengan nilai 753. Telah diakui melalui proses Assesment oleh Assesor PPSDM Hubud4. Memiliki sertifikat mengajar (keinstrukturan, AKTA IV, Dosen, Widyaiswara)5. Pengalaman mengajar pada bidang yang diajar selama 2 (dua) tahun6. Untuk Praktisi mempunyai pengalaman dibidang yang sesuai dengan yang diajarkan selama 2 (dua) tahun7. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya
9.	Pengawasan internal	<ol style="list-style-type: none">1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu)2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)



NO	KOMPONEN	URAIAN/
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?}; B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait]; B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]; C --> E{Masalah Bisa Diatasi?}; D --> E; E -- "Ya" --> F[SELESAI]; E -- "Tidak" --> A;</pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN/		
11.	Jumlah pelaksana			


6

NO	KOMPONEN	URAIAN/
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

9. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Breathing Apparatus Operation Pengoperasian dan Perawatan Breathing Apparatus Set adalah pelatihan yang memberikan kompetensi tentang teori, prinsip-prinsip dan praktek penggunaan yang aman dari SCBA di lingkungan kurang oksigen dan mempersiapkan mereka untuk melakukan operasi penyelamatan menggunakan SCBA tersebut. Selain pelatihan praktis dalam mengenakan SCBA, peserta juga akan mempelajari teknik-teknik dan prosedur untuk pencarian dan penyelamatan dalam berbagai skenario.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan Palembang (BP3P);</p> <p>i. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.002 Tahun 2012 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-12, Lisensi dan Standar Kompetensi Personel Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran;</p> <p>j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>
2.	Persyaratan Pelayan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Palembang dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none">• Personil PKP-PK yang memiliki minimal Sertifikat Junior PKP-PK• Umur minimal 18 tahun• Sehat jasmani dan rohani serta tidak buta warna (dibuktikan dengan surat keterangan dokter)

NO	KOMPONEN	URAIAN/
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Teori : 22 Jampel Praktek : 52 Jampel
5.	Biaya/tarif	Rp 9.730.000,-
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat Kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kelas 5 unit @20 2. Ruang Asrama <ol style="list-style-type: none"> a. Asrama Alfa 1 Unit (27) b. Asrama Brafo 1 Unit (24) c. Asrama Charlie 1 Unit (24)

[Handwritten signature]

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>d. Asrama Delta 1 Unit (30)</p> <p>e. Asrama Echo 1 Unit (60)</p> <p>3. Ruang Makan 1 unit (80)</p> <p>4. Ruang Perpustakaan 1 unit</p> <p>5. Ruang Aula/auditorium 1 unit</p> <p>6. Gedung laboratorium :</p> <p>a. Lab. Komputer 1 unit (20)</p> <p>b. Multimedia 1 unit (20)</p> <p>c. Lab. Elektronika 1 unit (5)</p> <p>d. Lab. Bahasa 1 unit (20)</p> <p>e. Lab. Avsec 1 unit (6)</p> <p>f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20)</p> <p>g. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>h. Ruang Simulator</p> <p>i. Simulator CBT Avsec 1 unit (20)</p> <p>j. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)</p> <p>k. Fixed wings Simulator</p> <p>l. Smoke Chamber</p> <p>m. HUET Simulator</p> <p>n. Peralatan Pelatihan Lainnya</p> <p>o. Kendaraan PKP-PK 3 unit (1/unit)</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <p>1. Pegawai BP3 Palembang yang memegang jabatan fungsional instruktur</p> <p>2. Memiliki nilai hasil evaluasi mengajar dengan nilai 75</p> <p>3. Telah diakui melalui proses Assesment oleh Assesor PPSDM Hubud</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>4. Memiliki sertifikat mengajar (keinstrukturan, AKTA IV, Dosen, Widyaiswara)</p> <p>5. Pengalaman mengajar pada bidang yang diajar selama 2 (dua) tahun</p> <p>6. Untuk Praktisi mempunyai pengalaman dibidang yang sesuai dengan yang diajarkan selama 2 (dua) tahun</p> <p>7. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu)</p> <p>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>

6

NO	KOMPONEN	URAIAN/																																																																											
11.	Jumlah pelaksana	<table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1</td><td>S3</td><td>4</td></tr> <tr><td>2</td><td>S2</td><td>15</td></tr> <tr><td>3</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>S1/DIV</td><td>25</td></tr> <tr><td>5</td><td>DIII</td><td>8</td></tr> <tr><td>6</td><td>SMK</td><td>2</td></tr> <tr><td>7</td><td>Praktisi</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>a. PKP-PK</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td>b. SAR</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td>c. Penerbangan</td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td>d. Kepolisian</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td>e. TNI</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah</td><td>72</td></tr> </table> <table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1.</td><td>SD</td><td>0</td></tr> <tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>0</td></tr> <tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>12</td></tr> <tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>1</td></tr> <tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>1</td></tr> <tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>5</td></tr> <tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>22</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr> <tr><td>9.</td><td>S2</td><td>5</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah</td><td>47</td></tr> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S3	4	2	S2	15	3	Profesi	1	4	S1/DIV	25	5	DIII	8	6	SMK	2	7	Praktisi			a. PKP-PK	3		b. SAR	3		c. Penerbangan	7		d. Kepolisian	3		e. TNI	1		Jumlah	72	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	0	2.	SLTP	0	3.	SMA	12	4.	D-I	1	5.	D-II	1	6.	D-III	5	7.	D-IV/S1	22	8.	Profesi	1	9.	S2	5		Jumlah	47
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																																											
1	S3	4																																																																											
2	S2	15																																																																											
3	Profesi	1																																																																											
4	S1/DIV	25																																																																											
5	DIII	8																																																																											
6	SMK	2																																																																											
7	Praktisi																																																																												
	a. PKP-PK	3																																																																											
	b. SAR	3																																																																											
	c. Penerbangan	7																																																																											
	d. Kepolisian	3																																																																											
	e. TNI	1																																																																											
	Jumlah	72																																																																											
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																																											
1.	SD	0																																																																											
2.	SLTP	0																																																																											
3.	SMA	12																																																																											
4.	D-I	1																																																																											
5.	D-II	1																																																																											
6.	D-III	5																																																																											
7.	D-IV/S1	22																																																																											
8.	Profesi	1																																																																											
9.	S2	5																																																																											
	Jumlah	47																																																																											
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara																																																																											
13.	Jaminan keamanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran																																																																											

β

NO	KOMPONEN	URAIAN/
	n dan keselamatan pelayanan	3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

10. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Pemandu Garbarata

Dalam operasi bandar udara sering sekali berkaitan dengan kenyamanan operasi penerbangan yang memerlukan *passenger boarding bridge* diklat ini bertujuan untuk mendidik operator garbarata yang handal dibidangnya.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

(Handwritten signature)

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3P);</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>i. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.436 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139-14 (CASR 139-14) Standar Kompetensi Personel Bandar Udara.</p> <p>j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Palembang dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <p>c. Pend Min SLTA/ Sederajat</p> <p>d. Sehat Jasmani & Rohani</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Pemandu Garbarata Teori : 40 Jampel Praktek : 60 Jampel
5.	Biaya/tarif	Pemandu Garbarata • Biaya (Rp. 26.850.000,-)
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Ruang Kelas 5 unit @ 20 2. Ruang Asrama a. Asrama Alfa 1 Unit (27)

NO	KOMPONEN	URAIAN/
	fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> b. Asrama Brafo 1 Unit (24) c. Asrama Charlie 1 Unit (24) d. Asrama Delta 1 Unit (30) e. Asrama Echo 1 Unit (60) 3. Ruang Makan 1 unit (80) 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit 6. Gedung laboratorium : <ul style="list-style-type: none"> a. Lab. Komputer 1 unit (20) b. Multimedia 1 unit (20) c. Lab. Elektronika 1 unit (5) d. Lab. Bahasa 1 unit (20) e. Lab. Avsec 1 unit (6) f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20) g. Workshop PKP-PK 1 unit (20) h. Ruang Simulator i. Simulator CBT Avsec 1 unit(20) j. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3) k. Fixed wings Simulator l. Smoke Chamber m. HUET Simulator
8.	Kompetensi Pelaksana	PERSYARATAN INSTRUKTUR <ul style="list-style-type: none"> 1. Diutamakan Pegawai BP3 Palembang yang memangku jabatan fungsional instruktur 2. Memiliki nilai hasil evaluasi mengajar dengan nilai 75 3. Telah diakui melalui proses Assesment oleh Assesor PPSDM Hubud 4. Memiliki sertifikat mengajar (keinstrukturan, AKTA IV, Dosen, Widyaiswara) 5. Pengalaman mengajar pada bidang yang diajar selama 2 (dua) tahun

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>6. Untuk Praktisi mempunyai pengalaman dibidang yang sesuai dengan yang diajarkan selama 2 (dua) tahun</p> <p>7. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1. Audit Internal (Sistem Manajemen Mutu)</p> <p>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre> graph TD A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?} B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait] B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan] C --> E{Masalah Bisa Diatasi?} D --> E E -- "Ya" --> F[SELESAI] E -- "Tidak" --> A </pre>

NO	KOMPONEN	URAIAN/																																																																											
11.	Jumlah pelaksana	<table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1</td><td>S3</td><td>4</td></tr> <tr><td>2</td><td>S2</td><td>15</td></tr> <tr><td>3</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr> <tr><td>4</td><td>S1/DIV</td><td>25</td></tr> <tr><td>5</td><td>DIII</td><td>8</td></tr> <tr><td>6</td><td>SMK</td><td>2</td></tr> <tr><td>7</td><td>Praktisi</td><td></td></tr> <tr><td></td><td>a. Teknik Bandar Udara</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td>b. SAR</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td>c. Penerbangan</td><td>7</td></tr> <tr><td></td><td>d. Kepolisian</td><td>3</td></tr> <tr><td></td><td>e. TNI</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah</td><td>72</td></tr> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr> <tr><td>1.</td><td>SD</td><td>0</td></tr> <tr><td>2.</td><td>SLTP</td><td>0</td></tr> <tr><td>3.</td><td>SMA</td><td>12</td></tr> <tr><td>4.</td><td>D-I</td><td>1</td></tr> <tr><td>5.</td><td>D-II</td><td>1</td></tr> <tr><td>6.</td><td>D-III</td><td>5</td></tr> <tr><td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>22</td></tr> <tr><td>8.</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr> <tr><td>9.</td><td>S2</td><td>5</td></tr> <tr><td></td><td>Jumlah</td><td>47</td></tr> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S3	4	2	S2	15	3	Profesi	1	4	S1/DIV	25	5	DIII	8	6	SMK	2	7	Praktisi			a. Teknik Bandar Udara	3		b. SAR	3		c. Penerbangan	7		d. Kepolisian	3		e. TNI	1		Jumlah	72	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1.	SD	0	2.	SLTP	0	3.	SMA	12	4.	D-I	1	5.	D-II	1	6.	D-III	5	7.	D-IV/S1	22	8.	Profesi	1	9.	S2	5		Jumlah	47
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																																											
1	S3	4																																																																											
2	S2	15																																																																											
3	Profesi	1																																																																											
4	S1/DIV	25																																																																											
5	DIII	8																																																																											
6	SMK	2																																																																											
7	Praktisi																																																																												
	a. Teknik Bandar Udara	3																																																																											
	b. SAR	3																																																																											
	c. Penerbangan	7																																																																											
	d. Kepolisian	3																																																																											
	e. TNI	1																																																																											
	Jumlah	72																																																																											
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																																																											
1.	SD	0																																																																											
2.	SLTP	0																																																																											
3.	SMA	12																																																																											
4.	D-I	1																																																																											
5.	D-II	1																																																																											
6.	D-III	5																																																																											
7.	D-IV/S1	22																																																																											
8.	Profesi	1																																																																											
9.	S2	5																																																																											
	Jumlah	47																																																																											
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU)																																																																											
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat																																																																											

NO	KOMPONEN	URAIAN/
	pelayanan	5. Security 24 jam
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review

11. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat Aircraft Escape Training

Pendidikan dan Pelatihan Penyelamatan Diri saat Evakuasi di Pesawat Udara diperuntukan bagi insan perhubungan dan/atau masyarakat yang membutuhkan dalam rangka memberikan pengetahuan dan keterampilan tentang penyelamatan diri keadaan darurat di darat dan air.

NO	KOMPONE N	URAIAN/
1	Dasar Hukum	Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

NO	KOMPONE N	URAIAN/
		<p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3P);</p> <p>i. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.436 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139-14 (CASR 139-14) Standar Kompetensi Personel Bandar Udara.</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>k. m. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Palembang dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <p>a. Pend Min SLTA/ Sederajat</p> <p>b. Sehat Jasmani & Rohani</p>
3.	Sistem, mekanisme , dan prosedur	<pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) D -- Tidak --> B </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	<p>Aircraft Escape Training</p> <p>Teori : 13 Jampel</p> <p>Praktek : 27 Jampel</p>

NO	KOMPONE N	URAIAN/
5.	Biaya/tarif	Aircraft Escape Training Biaya (Rp. 6.100.000,-)
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<p>JENIS, JUMLAH, KAPASITAS :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Kelas 5 unit @ 20 2. Ruang Asrama <ol style="list-style-type: none"> a. Asrama Alfa 1 Unit (27) b. Asrama Brafo 1 Unit (24) c. Asrama Charlie 1 Unit (24) d. Asrama Delta 1 Unit (30) e. Asrama Echo 1 Unit (60) 3. Ruang Makan 1 unit (80) 4. Ruang Perpustakaan 1 unit 5. Ruang Aula/auditorium 1 unit 6. Gedung laboratorium : <ol style="list-style-type: none"> a. Lab. Komputer 1 unit (20) b. Multimedia 1 unit (20) c. Lab. Elektronika 1 unit (5) d. Lab. Bahasa 1 unit (20) e. Lab. Avsec 1 unit (6) f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20) g. Workshop PKP-PK 1 unit (20) h. Ruang Simulator i. Simulator CBT Avsec 1 unit(20) j. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3) k. Fixed wings Simulator l. Smoke Chamber m. HUET Simulator

NO	KOMPONE N	URAIAN/
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <ol style="list-style-type: none">1. Diutamakan Pegawai BP3 Palembang yang memegang jabatan fungsional instruktur2. Memiliki nilai hasil evaluasi mengajar dengan nilai 753. Telah diakui melalui proses Assesment oleh Assesor PPSDM Hubud4. Memiliki sertifikat mengajar (keinstrukturan, AKTA IV, Dosen, Widyaiswara)5. Pengalaman mengajar pada bidang yang diajar selama 2 (dua) tahun6. Untuk Praktisi mempunyai pengalaman dibidang yang sesuai dengan yang diajarkan selama 2 (dua) tahun7. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.
9.	Pengawasa n internal	<ol style="list-style-type: none">1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)

NO	KOMPONEN	URAIAN/																																										
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?}; B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait]; B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]; C --> E{Masalah Bisa Diatasi?}; D --> E; E -- "Ya" --> F[SELESAI]; E -- "Tidak" --> A;</pre>																																										
11.	Jumlah pelaksana	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1</td><td>S3</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>S2</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>S1/DIV</td><td>25</td></tr><tr><td>5</td><td>DIII</td><td>8</td></tr><tr><td>6</td><td>SMK</td><td>2</td></tr><tr><td>7</td><td>Praktisi</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Flight Attendant</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>b. SAR</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>c. Penerbangan</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>d. Kepolisian</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>e. TNI</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>72</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S3	4	2	S2	15	3	Profesi	1	4	S1/DIV	25	5	DIII	8	6	SMK	2	7	Praktisi			a. Flight Attendant	3		b. SAR	7		c. Penerbangan	3		d. Kepolisian	1		e. TNI			Jumlah	72
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																										
1	S3	4																																										
2	S2	15																																										
3	Profesi	1																																										
4	S1/DIV	25																																										
5	DIII	8																																										
6	SMK	2																																										
7	Praktisi																																											
	a. Flight Attendant	3																																										
	b. SAR	7																																										
	c. Penerbangan	3																																										
	d. Kepolisian	1																																										
	e. TNI																																											
	Jumlah	72																																										


NO	KOMPONE N	URAIAN/																																	
		<table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLA H</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>SD</td><td>0</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>SLTP</td><td>0</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>SMA</td><td>12</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>D-I</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>D-II</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>D-III</td><td>5</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>22</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>S2</td><td>5</td></tr> <tr> <td></td><td>Jumlah</td><td>47</td></tr> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLA H	1.	SD	0	2.	SLTP	0	3.	SMA	12	4.	D-I	1	5.	D-II	1	6.	D-III	5	7.	D-IV/S1	22	8.	Profesi	1	9.	S2	5		Jumlah	47
NO	PENDIDIKAN	JUMLA H																																	
1.	SD	0																																	
2.	SLTP	0																																	
3.	SMA	12																																	
4.	D-I	1																																	
5.	D-II	1																																	
6.	D-III	5																																	
7.	D-IV/S1	22																																	
8.	Profesi	1																																	
9.	S2	5																																	
	Jumlah	47																																	
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPU)																																	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam																																	
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review																																	

12. Standar Pelayanan Penyelenggaraan Diklat ICAO English Language Proficiency

Sejak tahun 2003 ICAO memberlakukan *Language Proficiency level* untuk bahasa yang digunakan dalam komunikasi penerbangan. *Language proficiency* ini harus diterapkan disemua wilayah udara sehingga semua penerbang dan ATC penting untuk memiliki kemahiran berbahasa ICAO ini untuk dapat beroperasi sebagai profesional penerbangan.

NO	KOMPONEN	URAIAN/
1	Dasar Hukum	<p>Landasan hukum yang digunakan Standar Pelayanan Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3) Palembang dalam menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagai berikut :</p> <p>a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);</p> <p>b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);</p> <p>c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);</p> <p>e. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);</p> <p>f. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Departemen Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>Indonesia Nomor 4973);</p> <p>g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2008 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum;</p> <p>h. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 18 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Penerbangan (BP3P);</p> <p>i. Peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP.436 Tahun 2011 tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil bagian 139-14 (CASR 139-14) Standar Kompetensi Personel Bandar Udara.</p> <p>j. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum;</p> <p>k. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-20/PB/2012 tentang Pedoman Teknis Rencana Bisnis dan Anggaran Satuan Kerja Badan Layanan Umum .</p>
2	Persyaratan Pelayanan	<p>Pendaftaran melalui BP3 Palembang dilakukan di ruang Urusan Administrasi Akademik dengan mengisi formulir-formulir serta memenuhi dan melengkapi persyaratan-persyaratan, meliputi :</p> <p>a. Pend Min SLTA/ Sederajat</p> <p>b. Sehat Jasmani & Rohani</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/
3.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 <pre> graph TD A([Persiapan Diklat]) --> B[Calon Peserta Diklat] B --> C[Penetapan Peserta Diklat] C --> D{Calon Peserta Diklat Memenuhi Syarat?} D -- Tidak --> B D -- Ya --> E[Pelaksanaan Diklat] E --> F[EVALUASI] F --> G([Selesai]) </pre>
4.	Jangka waktu penyelesaian	Aircraft Escape Training Teori : 28 Jampel Praktek : 38 Jampel
5.	Biaya/tarif	IELP Biaya (Rp. 13.450.000,-)
6.	Produk Pelayanan	Sertifikat kompetensi
7.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	JENIS, JUMLAH, KAPASITAS : 1. Ruang Kelas 5 unit @ 20 2. Ruang Asrama a. Asrama Alfa 1 Unit (27) b. Asrama Brafo 1 Unit (24) c. Asrama Charlie 1 Unit (24) d. Asrama Delta 1 Unit (30) e. Asrama Echo 1 Unit (60) 3. Ruang Makan 1 unit (80) 4. Ruang Perpustakaan 1 unit

NO	KOMPONEN	URAIAN/
		<p>5. Ruang Aula/auditorium 1 unit</p> <p>6. Gedung laboratorium :</p> <p>a. Lab. Komputer 1 unit (20)</p> <p>b. Multimedia 1 unit (20)</p> <p>c. Lab. Elektronika 1 unit (5)</p> <p>d. Lab. Bahasa 1 unit (20)</p> <p>e. Lab. Avsec 1 unit (6)</p> <p>f. Lab Teknik Bandara 1 unit (20)</p> <p>g. Workshop PKP-PK 1 unit (20)</p> <p>h. Ruang Simulator</p> <p>i. Simulator CBT Avsec 1 unit(20)</p> <p>j. Fire Truck Driving Simulator 1 unit (3)</p> <p>k. Fixed wings Simulator</p> <p>l. Smoke Chamber</p> <p>m. HUET Simulator</p>
8.	Kompetensi Pelaksana	<p>PERSYARATAN INSTRUKTUR</p> <p>1. Diutamakan Pegawai BP3 Palembang yang memegang jabatan fungsional instruktur</p> <p>2. Memiliki nilai hasil evaluasi mengajar dengan nilai 75</p> <p>3. Telah diakui melalui proses Assesment oleh Assesor PPSDM Hubud</p> <p>4. Memiliki sertifikat mengajar (keinstrukturan, AKTA IV, Dosen, Widyaiswara)</p> <p>5. Pengalaman mengajar pada bidang yang diajar selama 2 (dua) tahun</p> <p>6. Untuk Praktisi mempunyai pengalaman dibidang yang sesuai dengan yang diajarkan selama 2 (dua) tahun</p> <p>7. Memiliki latar belakang pendidikan dan/atau pelatihan dibidangnya.</p>
9.	Pengawasan internal	<p>1. Audit Internal (Sistim Manajemen Mutu)</p> <p>2. Audit Internal Keuangan dan Sumber daya yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal (SPI)</p>

NO	KOMPONEN	URAIAN/																																										
10.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<pre>graph TD; A([Pengaduan]) --> B{Jenis Masalah?}; B -- "Teknis (perlu penanganan segera)" --> C[Diserahkan ke Unit Terkait]; B -- "Non Teknis" --> D[Dirapatkan oleh Manajemen/Perencanaan]; C --> E{Masalah Bisa Diatasi?}; D --> E; E -- "Ya" --> F[SELESAI]; E -- "Tidak" --> A;</pre>																																										
11.	Jumlah pelaksana	<table><tr><th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLAH</th></tr><tr><td>1</td><td>S3</td><td>4</td></tr><tr><td>2</td><td>S2</td><td>15</td></tr><tr><td>3</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr><tr><td>4</td><td>S1/DIV</td><td>25</td></tr><tr><td>5</td><td>DIII</td><td>8</td></tr><tr><td>6</td><td>SMK</td><td>2</td></tr><tr><td>7</td><td>Praktisi</td><td></td></tr><tr><td></td><td>a. Penerbang/ATC</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>b. SAR</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>c. Penerbangan</td><td>7</td></tr><tr><td></td><td>d. Kepolisian</td><td>3</td></tr><tr><td></td><td>e. TNI</td><td>1</td></tr><tr><td></td><td>Jumlah</td><td>72</td></tr></table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	1	S3	4	2	S2	15	3	Profesi	1	4	S1/DIV	25	5	DIII	8	6	SMK	2	7	Praktisi			a. Penerbang/ATC	3		b. SAR	3		c. Penerbangan	7		d. Kepolisian	3		e. TNI	1		Jumlah	72
NO	PENDIDIKAN	JUMLAH																																										
1	S3	4																																										
2	S2	15																																										
3	Profesi	1																																										
4	S1/DIV	25																																										
5	DIII	8																																										
6	SMK	2																																										
7	Praktisi																																											
	a. Penerbang/ATC	3																																										
	b. SAR	3																																										
	c. Penerbangan	7																																										
	d. Kepolisian	3																																										
	e. TNI	1																																										
	Jumlah	72																																										

NO	KOMPONEN	URAIAN/																																	
		<table> <tr> <th>NO</th><th>PENDIDIKAN</th><th>JUMLA H</th></tr> <tr> <td>1.</td><td>SD</td><td>0</td></tr> <tr> <td>2.</td><td>SLTP</td><td>0</td></tr> <tr> <td>3.</td><td>SMA</td><td>12</td></tr> <tr> <td>4.</td><td>D-I</td><td>1</td></tr> <tr> <td>5.</td><td>D-II</td><td>1</td></tr> <tr> <td>6.</td><td>D-III</td><td>5</td></tr> <tr> <td>7.</td><td>D-IV/S1</td><td>22</td></tr> <tr> <td>8.</td><td>Profesi</td><td>1</td></tr> <tr> <td>9.</td><td>S2</td><td>5</td></tr> <tr> <td></td><td>Jumlah</td><td>47</td></tr> </table>	NO	PENDIDIKAN	JUMLA H	1.	SD	0	2.	SLTP	0	3.	SMA	12	4.	D-I	1	5.	D-II	1	6.	D-III	5	7.	D-IV/S1	22	8.	Profesi	1	9.	S2	5		Jumlah	47
NO	PENDIDIKAN	JUMLA H																																	
1.	SD	0																																	
2.	SLTP	0																																	
3.	SMA	12																																	
4.	D-I	1																																	
5.	D-II	1																																	
6.	D-III	5																																	
7.	D-IV/S1	22																																	
8.	Profesi	1																																	
9.	S2	5																																	
	Jumlah	47																																	
12.	Jaminan pelayanan	1. ISO 9001 -2008 2. Akreditasi Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (DJPUR)																																	
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	1. Penerimaan Tamu di ruangan pelayanan 2. Penyediaan Sistem Pemadam Kebakaran 3. Pemeliharaan Mesin Uji secara berkala 4. Prosedur Keadaan Darurat 5. Security 24 jam																																	
14.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Penilaian DP3 oleh atasan langsungnya 2. Evaluasi pencapaian sasaran mutu melalui Manajemen Review																																	

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Maret 2016


MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

IGNASIUS JONAN

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM



SRI LESTARI RAHAYU

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620620 198903 2 001